

PT SIEMENS HEALTHINEERS INDONESIA (“Siemens Healthineers”)

Conditions of Purchase Status: April 01, 2022

- | | |
|--|--|
| <p>1. Definition</p> <p>1.1 “Affiliates” means any entity which is directly or indirectly controlling, controlled by or under common control with Siemens Healthineers.</p> <p>1.2 “Conditions” means these terms and conditions for the purchase of Goods and/or Services which are incorporated into and form part of the Purchase Order.</p> <p>1.3 “Contract” means the contract between the Supplier and Siemens Healthineers for the supply of the Goods and/or Services to Siemens Healthineers which shall include the Purchase Order issued by Siemens Healthineers.</p> <p>1.4 “Delivery Date(s)” shall have the meaning as described in Clause 6.</p> <p>1.5 “Goods” means the products, goods or items which are the subject of the Contract and which may comprise, include or relate to Software.</p> <p>1.6 “Intellectual Property Rights” means patents, copyright, trademarks, trade secrets, service marks, registered designs, design rights or other intangible property rights.</p> <p>1.7 “Issued Material” includes but is not limited to samples, drawings, standard sheets, printing-copies, theories, models, profiles, tools, molds or other tooling, material, equipment, goods or articles or any property supplied or issued by Siemens Healthineers to the Supplier to be used in fulfilment of the Supplier’s obligations.</p> <p>1.8 “Party” means the Supplier or Siemens Healthineers and “Parties” means both of them.</p> <p>1.9 “Purchase Order” means the purchase order (in Siemens Healthineers’s prevailing standard form) and the documents (if any) incorporated by express reference on the face of the Purchase Order, together with these Conditions and the “Code of Conduct for Siemens Suppliers and Third Party Intermediaries”.</p> <p>1.10 “Purchase Price” shall mean the price at which the Goods and/or Services are sold by Supplier to Siemens Healthineers which shall be fixed and non-adjustable unless otherwise agreed to by Siemens Healthineers and shall include delivery and all other charges, which include, but is not limited to, the costs of transport, insurance and packing.</p> <p>1.11 “Related Corporation” has the meaning prescribed under Act No. 40 of 2007 concerning the Limited Liability,</p> <p>1.12 “Services” means work and/or other services provided by the Supplier which is the subject of the Contract and which may comprise, include or relate to Software</p> <p>1.13 “Siemens Healthineers” shall mean the Siemens Healthineers legal entity placing the order and named in the Purchase Order, that being a corporation duly registered and existing under the laws of Indonesia.</p> | <p>1. Definisi</p> <p>1.1 Afiliasi” berarti setiap entitas yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh atau di bawah kendali bersama dengan Siemens Healthineers.</p> <p>1.2 “Ketentuan” berarti syarat dan ketentuan untuk pembelian Barang dan/atau Jasa yang digabungkan ke dalam dan merupakan bagian dari Pesanan Pembelian.</p> <p>1.3 “Kontrak” berarti kontrak antara Pemasok dan Siemens Healthineers untuk penyediaan Barang dan/atau Jasa kepada Siemens Healthineers yang harus mencakup Pesanan Pembelian yang dikeluarkan oleh Siemens Healthineers.</p> <p>1.4 Tanggal Pengiriman” memiliki arti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6.</p> <p>1.5 “Barang” berarti produk, barang atau barang yang menjadi subjek Kontrak dan yang dapat terdiri, termasuk atau berhubungan dengan Perangkat Lunak.</p> <p>1.6 “Hak Kekayaan Intelektual” berarti paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, merek layanan, desain terdaftar, hak desain, atau hak milik tidak berwujud lainnya.</p> <p>1.7 “Bahan yang Dikeluarkan” termasuk namun tidak terbatas pada sampel, gambar, lembaran standar, salinan cetak, teori, model, profil, perkakas, cetakan atau perkakas lainnya, bahan, perlengkapan, barang atau barang atau properti apa pun yang dipasok atau dikeluarkan oleh Siemens Healthineers kepada Pemasok untuk digunakan dalam pemenuhan kewajiban Pemasok.</p> <p>1.8 “Pihak” berarti Pemasok atau Siemens Healthineers dan “Para Pihak” berarti keduanya.</p> <p>1.9 “Pesanan Pembelian” berarti pesanan pembelian (dalam format standar yang berlaku dari Siemens Healthineers) dan dokumen (jika ada) yang digabungkan dengan referensi tegas di bagian depan Pesanan Pembelian, bersama dengan Ketentuan ini dan “Kode Etik untuk Pemasok Siemens dan Perantara Pihak Ketiga”.</p> <p>1.10 Harga Pembelian” berarti harga Barang dan/atau Jasa yang dijual oleh Pemasok kepada Siemens Healthineers yang bersifat tetap dan tidak dapat disesuaikan kecuali disetujui lain oleh Siemens Healthineers dan harus mencakup pengiriman dan semua biaya lainnya, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, biaya transportasi, asuransi, dan pengepakan.</p> <p>1.11 Yang dimaksud dengan “Perusahaan Terkait” adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>1.12 “Jasa” berarti pekerjaan dan/atau layanan lain yang disediakan oleh Pemasok yang merupakan subjek Kontrak dan yang dapat terdiri, termasuk, atau terkait dengan Perangkat Lunak</p> <p>1.13 “Siemens Healthineers” berarti badan hukum Siemens Healthineers yang melakukan pemesanan dan disebutkan dalam Purchase Order, yang merupakan perusahaan yang terdaftar dan berdiri berdasarkan hukum Indonesia.</p> |
|--|--|

Ketentuan Pembelian Status: April 01, 2022

1.14	"Software" means the software and/or firmware items which are comprised, included in or relate to the Goods or Services	1.14	"Perangkat Lunak" berarti perangkat lunak dan/atau item firmware yang terdiri, termasuk dalam, atau terkait dengan Barang atau Jasa.
1.15	"Supplier" means the person, firm or company referred to on the face of the Purchase Order with whom the Contract is made by Siemens Healthineers.	1.15	"Pemasok" berarti orang, firma, atau perusahaan yang dirujuk di bagian depan Pesanan Pembelian yang berkontrak dengan Siemens Healthineers.
1.16	"Supplier Operations" means all assets, processes and systems (including information systems), data (including Purchaser data), personnel, and sites, used or processed by Supplier from time to time in the performance of this Contract	1.16	"Operasi Pemasok" berarti semua aset, proses dan sistem (termasuk sistem informasi), data (termasuk data Pembeli), personel, dan lokasi, yang digunakan atau diproses oleh Pemasok dari waktu ke waktu dalam pelaksanaan Kontrak ini.
1.17	Any reference in the Contract to a statutory provision shall include that provision and any regulations made pursuant thereto which may from time to time be modified or re-enacted in accordance with the laws of Indonesia. For the avoidance of doubt, such modifications or re-enactment of statutory provisions shall apply to the Contract prior to completion of the Contract, even if such changes in law only come into force after the execution of the Contract	1.17	Setiap acuan dalam Kontrak terhadap ketentuan perundang-undangan harus mencakup ketentuan itu dan setiap peraturan yang dibuat berdasarkan ketentuan tersebut yang dari waktu ke waktu dapat diubah atau diberlakukan kembali sesuai dengan hukum Indonesia. Untuk menghindari keraguan, modifikasi atau pemberlakuan kembali ketentuan perundang-undangan tersebut akan berlaku untuk Kontrak sebelum penyelesaian Kontrak, bahkan jika perubahan hukum tersebut hanya berlaku setelah pelaksanaan Kontrak.
1.18	The headings in these Conditions are inserted for convenience only and shall be ignored in construing these Conditions. Unless the context otherwise requires, words (including words defined in the Contract) denoting the singular number only shall include the plural and vice versa	1.18	Judul dalam Ketentuan ini disisipkan hanya untuk kemudahan dan harus diabaikan dalam menafsirkan Ketentuan ini. Kecuali jika konteksnya menentukan lain, kata-kata (termasuk kata-kata yang didefinisikan dalam Kontrak) yang menunjukkan angka tunggal hanya akan mencakup jamak dan sebaliknya.
1.19	No rule that applies to the disadvantage of a Party because that Party was responsible for preparing, or seeks to rely on, this Contract or any part of it	1.19	Tidak ada aturan yang berlaku untuk kerugian salah satu Pihak karena Pihak tersebut bertanggung jawab untuk mempersiapkan, atau berusaha mengandalkan, Kontrak ini atau bagian mana pun darinya.
2.	Order and Confirmation of Order	2.	Pesanan dan Konfirmasi Pesanan
2.1	The Purchase Order placed by Siemens Healthineers shall only be considered accepted and a Contract concluded between the Parties if the Supplier has confirmed acceptance of the Purchase Order in writing within 5 calendar days of receipt of the Purchase Order. For the avoidance of doubt, these Conditions shall apply to and are expressly incorporated into the Contract and no varying terms and conditions stated by Supplier in its written acceptance of the Purchase Order, including without limitation, those contained in any sale order or quotation or invoice or any other document of Supplier shall become part of the Contract and be binding upon Siemens Healthineers, unless it is specifically agreed to by an authorised representative of the Purchaser in writing.	2.1	Pesanan Pembelian yang dibuat oleh Siemens Healthineers hanya akan dianggap diterima dan Kontrak dibuat antara Para Pihak jika Pemasok telah mengkonfirmasi penerimaan Pesanan Pembelian secara tertulis dalam waktu 5 hari kalender sejak diterimanya Pesanan Pembelian. Untuk menghindari keraguan, Ketentuan ini akan berlaku dan secara tegas dimasukkan ke dalam Kontrak dan tidak ada syarat dan ketentuan yang berbeda yang dinyatakan oleh Pemasok dalam penerimaan tertulisnya atas Pesanan Pembelian, termasuk namun tidak terbatas pada, yang terkandung dalam pesanan penjualan atau penawaran harga atau faktur. atau dokumen Pemasok lainnya akan menjadi bagian dari Kontrak dan mengikat Siemens Healthineers, kecuali jika disetujui secara khusus oleh perwakilan resmi Pembeli secara tertulis.
2.2	Any alterations, amendments or additions to the order shall only become a part of the agreement if the Customer accepts such in writing. In particular, the Customer is bound by the general terms and conditions of the Supplier only to the extent that such are in accordance with these Conditions of Purchase or if the Customer agrees to such in writing. The acceptance of deliveries or services as well as payments does not constitute such agreement	2.2	Setiap perubahan, amandemen, atau penambahan pesanan hanya akan menjadi bagian dari perjanjian jika Pelanggan menerimanya secara tertulis. Secara khusus, Pelanggan terikat oleh syarat dan ketentuan umum Pemasok hanya sejauh hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Pembelian ini atau jika Pelanggan menyetujuinya secara tertulis. Penerimaan pengiriman atau jasa serta pembayaran bukan merupakan perjanjian tersebut.
2.3	Any provisions in other documents (such as but not limited to specifications, data sheets, technical documentation, advertising materials, order confirmation and/or shipping documents) regarding legal terms, liability, restriction of use, restriction of application and/or restriction of suitability, or any	2.3	Setiap ketentuan dalam dokumen lain (seperti tetapi tidak terbatas pada spesifikasi, lembar data, dokumentasi teknis, materi iklan, konfirmasi pesanan dan/atau dokumen pengiriman) mengenai persyaratan hukum, kewajiban, pembatasan penggunaan, pembatasan penerapan dan/atau pembatasan kesesuaian, atau ketentuan lain yang

other provision that changes the provisions of these Conditions of Purchase shall not be applicable

3. Price

3.1 All prices shall be as stated in the Contract. The prices are fixed and include delivery and all other charges, which include, but is not limited to, the costs of transport, insurance and packing. The prices shall not be adjusted save as provided for in these Conditions.

3.2 The Supplier represents and warrants that the price charged for the Goods or Services is the lowest price charged by the Supplier to buyers of a class similar to Siemens Healthineers purchasing in quantities and under circumstances comparable to those specified in the Purchase Order.

3.3 All prices do not include tax chargeable under the prevailing tax regulation which shall be added by the Supplier at the rate and in the manner from time to time prescribed by law. Siemens Healthineers shall only be responsible for tax provided the Supplier has submitted appropriate information or documentation to allow Siemens Healthineers to recover such taxes as appropriate. Siemens Healthineers shall have no other or further liability to the Supplier with respect to any tax, duty, levy or like imposition for which the Supplier may be liable as a result of the supply of the Goods and/or Services. If Siemens Healthineers is required to withhold any tax or charge pursuant to any applicable law or regulation, Siemens Healthineers shall be entitled to withhold and deduct such tax or charge from the price before payment to the Supplier.

3.4 Upon complete delivery of the Goods and/or Services in accordance with Clause 6 herein and due acceptance by Purchaser in writing, the Supplier shall send to Siemens Healthineers a detailed invoice stating the reference number or the Purchase Order of the Goods and/or Services.

3.5 Unless otherwise specified in the Purchase Order, the payment term shall be ninety (90) days and shall commence from the time the Goods are delivered or Services are completed and the Supplier's invoice is received by Siemens Healthineers in accordance with Clause 3.4 above. In so far as the Supplier is required to provide material testing, test records or quality control documents or any other documentation, these requirements must be satisfied and are necessary preconditions for determining the completeness of delivery of Goods or performance of the Services.

3.6 If deficiencies are identified before or during the transfer of risk or during the warranty period, the Supplier must at its own expense and at the discretion of Siemens Healthineers either repair the deficiency or provide re-performance of Services or replacement of Goods ("rectification"). This provision also applies to deliveries subject to inspection by sample tests. The discretion of Siemens Healthineers shall be exercised fairly and reasonably.

3.7 Siemens Healthineers shall be entitled to set off or withhold any payments for reasons of deficiency and

mengubah ketentuan dalam Ketentuan Pembelian ini tidak akan berlaku.

3. Harga

3.1 Semua harga harus seperti yang dinyatakan dalam Kontrak. Harga adalah tetap dan termasuk pengiriman dan semua biaya lainnya, yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada, biaya transportasi, asuransi dan pengepakan. Harga tidak akan disesuaikan kecuali sebagaimana diatur dalam Ketentuan ini.

3.2 Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa harga yang dikenakan untuk Barang atau Jasa adalah harga terendah yang dibebankan oleh Pemasok kepada pembeli dari kelas yang serupa dengan pembelian Siemens Healthineers dalam jumlah dan dalam keadaan yang sebanding dengan yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian.

3.3 Semua harga tidak termasuk pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan pajak yang berlaku yang akan ditambahkan oleh Pemasok dengan tarif dan dengan cara yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh undang-undang. Siemens Healthineers hanya bertanggung jawab atas pajak dengan syarat Pemasok telah mengirimkan informasi atau dokumentasi yang sesuai untuk memungkinkan Siemens Healthineers memulihkan pajak tersebut sebagaimana mestinya. Siemens Healthineers tidak memiliki kewajiban lain atau lebih lanjut kepada Pemasok sehubungan dengan pajak, bea, retribusi, atau pengenaan serupa yang mungkin menjadi tanggung jawab Pemasok sebagai akibat dari penyediaan Barang dan/atau Jasa. Jika Siemens Healthineers diharuskan untuk memotong pajak atau biaya apa pun sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, Siemens Healthineers berhak untuk memotong dan memotong pajak atau biaya tersebut dari harga sebelum pembayaran kepada Pemasok. Setelah penyerahan Barang dan/atau Jasa secara lengkap sesuai dengan Pasal 6 dan penerimaan yang semestinya oleh Pembeli secara tertulis, Pemasok harus mengirimkan kepada Siemens Healthineers invoice terperinci yang menyatakan nomor referensi atau Pesanan Pembelian Barang dan/atau Jasa.

3.5 Kecuali ditentukan lain dalam Pesanan Pembelian, jangka waktu pembayaran adalah sembilan puluh (90) hari dan akan dimulai sejak Barang dikirimkan atau Jasa diselesaikan dan faktur Pemasok diterima oleh Siemens Healthineers sesuai dengan Pasal 3.4 di atas. Sejauh Pemasok diharuskan untuk menyediakan pengujian material, catatan pengujian atau dokumen kendali mutu atau dokumentasi lainnya, persyaratan ini harus dipenuhi dan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk menentukan kelengkapan pengiriman Barang atau pelaksanaan Jasa.

3.6 Jika kekurangan dapat diidentifikasi sebelum atau selama pengalihan risiko atau selama masa garansi, Pemasok harus atas biayanya sendiri dan atas kebijaksanaan Siemens Healthineers memperbaiki kekurangan atau memberikan kinerja ulang Jasa atau penggantian Barang ("perbaikan"). Ketentuan ini juga berlaku untuk pengiriman yang harus diperiksa dengan uji sampel. Kebijakan Siemens Healthineers harus dilaksanakan secara adil dan wajar.

3.7 Siemens Healthineers berhak untuk melakukan perjumpaan piutang atau menahan pembayaran apa

the payment term shall commence after the complete rectification of any deficiency

3.8 Payment shall be deemed overdue only if Customer fails to pay in response to a payment demand note received after payment becomes due.

3.9 Payment by Siemens Healthineers shall not imply an acceptance by Siemens Healthineers that the Goods or Services supplied is in accordance with the Contract.

4 Purchase Orders & Variations

4.1 Without prejudice to Clause 16.1, Siemens Healthineers may cancel the Purchase Order if the Supplier has not confirmed acceptance of the Purchase Order in writing within 5 calendar days of receipt of the Purchase Order.

4.2 If the Supplier's confirmation varies from the Purchase Order, Siemens Healthineers shall be bound thereby only if it agrees to such variation in writing. For the avoidance of doubt, neither the acceptance of delivery of the Goods or Services nor payments made shall constitute approval or agreement of any such variation.

4.3 Additional expenses shall be reimbursed and additional remuneration paid only if the payment has been expressly agreed in writing by means of an addendum to the Purchase Order or the revised Purchase Order before the commencement of execution of additional services or provision of additional goods triggering additional expenses or remuneration, otherwise the Supplier loses its rights to make any claims towards Siemens Healthineers.

4.4 If, at any time during the course of the Contract Siemens Healthineers wishes to vary the Goods and/or the Services ordered, Siemens Healthineers shall notify the Supplier. Upon receipt of such notification, the Supplier shall within 14 days provide a written statement of the amount of the following by which such variation would increase or decrease:

- (i) the dates, timescales or milestones; and
- (ii) the charges,

which have been agreed in the Contract, and such other information as Siemens Healthineers may reasonably require.

4.5 The implementation of any variation to the Goods and/or Services shall be subject to the prior written agreement of the Parties, and the issuance of a revised Purchase Order or an addendum to the Purchase Order (as the case may be). The Supplier shall not undertake any such variations unless specifically instructed to do so by Siemens Healthineers.

4.6 If any change directly affects the prices or delivery schedules of the Goods or Services, an equitable adjustment may be made provided that such equitable adjustment is documented in writing and signed by the authorised representative of each Party. If, after reasonable and good-faith efforts, the Parties are unable to agree upon the amount of the adjustment, Siemens Healthineers may terminate, without any charge or liability, the Contract as to all the Goods and Services affected.

pun karena alasan kekurangan dan jangka waktu pembayaran akan dimulai setelah perbaikan lengkap atas kekurangan apa pun

Pembayaran dianggap lewat jatuh tempo hanya jika Pelanggan gagal membayar sebagai respon atas nota permintaan pembayaran yang diterima setelah pembayaran jatuh tempo.

Pembayaran oleh Siemens Healthineers tidak akan menyiratkan penerimaan oleh Siemens Healthineers bahwa Barang atau Jasa yang disediakan sesuai dengan Kontrak.

4 Pesanan Pembelian dan Variasi

4.1 Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 16.1, Siemens Healthineers dapat membatalkan Pesanan Pembelian jika Pemasok belum mengkonfirmasi penerimaan Pesanan Pembelian secara tertulis dalam waktu 5 hari kalender sejak diterimanya Pesanan Pembelian.

4.2 Jika konfirmasi Pemasok berbeda dari Pesanan Pembelian, Siemens Healthineers akan terikat dengannya hanya jika menyetujui perubahan tersebut secara tertulis. Untuk menghindari keraguan, baik penerimaan penyerahan Barang atau Jasa maupun pembayaran yang dilakukan bukan merupakan persetujuan atau persetujuan atas perubahan tersebut.

4.3 Biaya tambahan akan diganti dan remunerasi tambahan dibayarkan hanya jika pembayaran telah secara tegas disetujui secara tertulis melalui addendum pada Pesanan Pembelian atau Pesanan Pembelian yang direvisi sebelum dimulainya pelaksanaan jasa tambahan atau penyediaan barang tambahan yang memicu pengeluaran tambahan atau remunerasi, jika tidak Pemasok kehilangan haknya untuk mengajukan klaim apa pun terhadap Siemens Healthineers.

4.4 Jika, sewaktu-waktu selama berlangsungnya Kontrak, Siemens Healthineers ingin mengubah Barang dan/atau Jasa yang dipesan, Siemens Healthineers harus memberi tahu Pemasok. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Pemasok dalam waktu 14 hari harus memberikan pernyataan tertulis tentang jumlah berikut yang akan menambah atau mengurangi variasi tersebut:

- (i) tanggal, rentang waktu, atau pencapaian; dan
- (ii) biaya,

yang telah disetujui dalam Kontrak, dan informasi lain yang mungkin diperlukan oleh Siemens Healthineers.

4.5 Pelaksanaan setiap variasi pada Barang dan/atau Jasa harus tunduk pada persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Pihak, dan penerbitan Pesanan Pembelian yang direvisi atau addendum pada Pesanan Pembelian (sebagaimana keadaannya). Pemasok tidak boleh melakukan variasi tersebut kecuali secara khusus diinstruksikan untuk melakukannya oleh Siemens Healthineers

4.6 Jika ada perubahan yang secara langsung mempengaruhi harga atau jadwal pengiriman Barang atau Jasa, penyesuaian yang wajar dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa penyesuaian yang wajar tersebut didokumentasikan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi dari masing-masing Pihak. Jika, setelah upaya yang wajar dan dengan itikad baik, Para Pihak tidak dapat menyepakati jumlah penyesuaian, Siemens Healthineers dapat mengakhiri, tanpa biaya atau

4.7	The Supplier shall not, without the prior written consent of Siemens Healthineers, make any process or design changes affecting the Goods or Services.	4.7	kewajiban apa pun, Kontrak untuk semua Barang dan Jasa yang terpengaruh. Pemasok tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Siemens Healthineers, membuat proses atau perubahan desain yang mempengaruhi Barang atau Jasa.
5	Export Control and Foreign Trade Data Regulations	5	Kontrol Ekspor dan Regulasi Data Perdagangan Luar Negeri
5.1	For all Goods to be delivered and Services to be provided according to this Contract, the Supplier shall comply with all applicable export control, customs and foreign trade regulations ("Foreign Trade Regulations") and shall obtain all necessary export licenses, unless Siemens Healthineers or any party other than the Supplier is required to apply for the export licenses pursuant to the applicable Foreign Trade Regulations.	5.1	Untuk semua Barang yang akan dikirim dan Jasa yang akan diberikan sesuai dengan Kontrak ini, Pemasok harus mematuhi semua kontrol ekspor yang berlaku, bea cukai dan peraturan perdagangan luar negeri ("Peraturan Perdagangan Luar Negeri") dan harus mendapatkan semua lisensi ekspor yang diperlukan, kecuali Siemens Healthineers atau pihak selain Pemasok wajib mengajukan izin ekspor sesuai dengan Peraturan Perdagangan Luar Negeri yang berlaku.
5.2	The Supplier shall advise Siemens Healthineers in writing as early as possible, but not later than two (2) weeks prior to the Delivery Date(s), of any information and data required by Siemens Healthineers to comply with all Foreign Trade Regulations for the Goods and Services applicable in the countries of export and import as well as re-export in case of resale. In any case the Supplier shall provide Siemens Healthineers for each Good and Service: (i) the "Export Control Classification Number" according to the U.S. Commerce Control List (ECCN) if the Good is subject to the U.S. Export Administration Regulations; and ii) all applicable export list numbers; and ii) the statistical commodity code according to the current commodity classification for foreign trade statistics and the HS (Harmonized System) coding; and v) the country of origin (non-preferential origin); and v) upon request of Siemens Healthineers: the Supplier's declaration for preferential origin (in case of European suppliers) or preferential certificates (in case of non-European suppliers). ("Export Control and Foreign Trade Data")	5.2	Pemasok harus memberi tahu Siemens Healthineers secara tertulis sedini mungkin, tetapi tidak lebih dari dua (2) minggu sebelum Tanggal Pengiriman, tentang setiap informasi dan data yang diperlukan oleh Siemens Healthineers untuk mematuhi semua Peraturan Perdagangan Luar Negeri untuk Barang dan Jasa yang berlaku di negara ekspor dan impor serta ekspor kembali jika dijual kembali. Bagaimanapun Pemasok harus menyediakan Siemens Healthineers untuk setiap Barang dan Jasa: (i) "Nomor Klasifikasi Kontrol Ekspor" menurut Daftar Kontrol Perdagangan A.S. (ECCN) jika Barang tunduk pada Peraturan Administrasi Ekspor A.S.; dan (ii) semua nomor daftar ekspor yang berlaku; dan (iii) kode statistik komoditas menurut klasifikasi komoditas terkini untuk statistik perdagangan luar negeri dan kode HS (Harmonized System); dan (iv) negara asal (asal non-preferensial); dan (v) atas permintaan Siemens Healthineers: pernyataan Pemasok untuk asal preferensi (untuk pemasok Eropa) atau sertifikat preferensi (untuk pemasok non-Eropa). ("Kontrol Ekspor dan Data Perdagangan Luar Negeri")
5.3	In case of any alterations to origin and/or characteristics of the Goods and/or Services or to the Foreign Trade Regulations, the Supplier shall update the Export Control and Foreign Trade Data as early as possible but not later than 2 weeks prior to the Delivery Date(s). The Supplier shall be liable for any expenses and damage incurred by Siemens Healthineers due to the lack of, or inaccuracy of, the Export Control and Foreign Trade Data.	5.3	Dalam hal terjadi perubahan asal dan/atau karakteristik Barang dan/atau Jasa atau Peraturan Perdagangan Luar Negeri, Pemasok harus memperbarui Kontrol Ekspor dan Data Perdagangan Luar Negeri sedini mungkin tetapi selambat-lambatnya 2 minggu sebelum Tanggal(-Tanggal) Pengiriman. Pemasok bertanggung jawab atas setiap pengeluaran dan kerusakan yang diderita oleh Siemens Healthineers karena kurangnya, atau ketidakakuratan, Kontrol Ekspor dan Data Perdagangan Luar Negeri.
6	Delivery and Delays, Marked Goods, Title and Risk	6	Pengiriman dan Penundaan, Barang yang Ditandai, Hak Milik dan Risiko
6.1	The Goods and/or Services shall be delivered on the date(s) (the "Delivery Date(s)"), at the rates and locations specified in the Purchase Order. Where more than one date is specified at the item level for the delivery of the Goods and/or Services, or part thereof ("Item Level Delivery Date"), each of these Item Level Delivery Dates shall be regarded as a Delivery Date for the purposes of these Conditions, and all clauses in these Conditions shall apply in full	6.1	Barang dan/atau Jasa akan dikirimkan pada tanggal(-tanggal) ("Tanggal(-Tanggal) Pengiriman"), dengan harga dan lokasi yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian. Jika lebih dari satu tanggal ditentukan pada tingkat barang untuk pengiriman Barang dan/atau Jasa, atau bagian daripadanya ("Tanggal Pengiriman Tingkat Barang"), masing-masing Tanggal Pengiriman Tingkat Barang ini akan dianggap sebagai Tanggal Pengiriman untuk tujuan

to each Item Level Delivery Date, unless expressly provided or the context otherwise requires. Delivery may be direct to Siemens Healthineers's end user if so specified on the Purchase Order. Siemens Healthineers may delay or alter such dates, rates and destinations upon giving the Supplier reasonable notice in writing of such alterations.

- | | | |
|-----|--|-----|
| 6.2 | <p>Goods marked with any mark used or owned by Siemens Healthineers or its customers shall not be disposed of to any third party or used by the Supplier without the prior written consent of Siemens Healthineers. Any processing, alteration or transformation of Siemens Healthineers provided material shall only be had and take place at the instruction of, and for Siemens Healthineers. Siemens Healthineers shall, however, immediately become owner of the new or transformed product regardless of whether or not the new or transformed product has been made at the instruction of Siemens Healthineers. Should this be impossible for legal reasons, Siemens Healthineers and Supplier hereby agree that Siemens Healthineers shall be the owner of the new product at all times during the processing or transformation. The Supplier shall keep the new product safe for Siemens Healthineers at no extra cost and in so doing exercise the duty of care of a merchant.</p> | 6.2 |
| 6.3 | <p>Any shipment terms quoted in relation to the delivery of the Goods shall be in accordance with Incoterms 2020 or its latest version as from time to time modified, supplemented or revised.</p> | 6.3 |
| 6.4 | <p>The obligations to deliver the Goods and Services by the relevant Delivery Date(s) are separate obligations of the Supplier. Time is of the essence in respect of the Delivery Date(s). Failure to meet the Delivery Date(s) specified on the Purchase Order shall constitute a breach of the Contract. The Supplier shall promptly give Siemens Healthineers notice of any prospective failure to deliver the Goods or Services by the Delivery Date(s). If only a portion of the Goods or a part of the Services can be delivered on the Delivery Date(s), the Supplier shall deliver the available Goods or Services unless otherwise directed by Siemens Healthineers. Partial deliveries shall be deemed late deliveries and be considered completed only when all the Goods or Services are delivered.</p> | 6.4 |
| 6.5 | <p>If the Supplier (which include reasons attributable to the Supplier's sub-suppliers or subcontractors and their respective sub-suppliers and subcontractors, or to Supplier's business partners and their respective sub-suppliers and subcontractors), fails to deliver the Goods or Services in accordance with the Contract, or fails to deliver by the Delivery Date(s), then the Supplier shall pay to Siemens Healthineers liquidated damages ("Liquidated Damages") calculated as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Where the Purchase Order provides for a single Delivery Date for the Goods and/or Services (i.e. there are no Item Level | 6.5 |

dari Ketentuan ini, dan semua klausul dalam Ketentuan ini akan berlaku secara penuh untuk setiap Tanggal Pengiriman Tingkat Barang, kecuali ditentukan secara tegas atau konteksnya mengharuskan sebaliknya. Pengiriman dapat langsung ke pengguna akhir Siemens Healthineers jika ditentukan pada Pesanan Pembelian. Siemens Healthineers dapat menunda atau mengubah tanggal, tarif, dan tujuan tersebut setelah memberikan pemberitahuan yang wajar secara tertulis kepada Pemasok tentang perubahan tersebut.

Barang yang ditandai dengan merek apa pun yang digunakan atau dimiliki oleh Siemens Healthineers atau pelanggannya tidak boleh dibuang ke pihak ketiga mana pun atau digunakan oleh Pemasok tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Siemens Healthineers. Setiap pemrosesan, perubahan, atau transformasi materi yang disediakan Siemens Healthineers hanya boleh dimiliki dan dilakukan atas instruksi dari, dan untuk Siemens Healthineers. Namun, Siemens Healthineers harus segera menjadi pemilik produk baru atau yang diubah terlepas dari apakah produk baru atau yang diubah itu dibuat atas instruksi Siemens Healthineers. Jika ini tidak mungkin karena alasan hukum, Siemens Healthineers dan Pemasok dengan ini setuju bahwa Siemens Healthineers akan menjadi pemilik produk baru setiap saat selama pemrosesan atau transformasi. Pemasok harus menjaga keamanan produk baru untuk Siemens Healthineers tanpa biaya tambahan dan dengan demikian menjalankan tugas kehati-hatian pedagang.

Setiap persyaratan pengiriman yang dikutip sehubungan dengan pengiriman Barang harus sesuai dengan Incoterms 2020 atau versi terbarunya yang dari waktu ke waktu dimodifikasi, ditambah atau direvisi.

Kewajiban untuk mengirimkan Barang dan Jasa pada Tanggal(-Tanggal) Pengiriman yang relevan merupakan kewajiban tersendiri dari Pemasok. Waktu sangat penting sehubungan dengan Tanggal Pengiriman. Kegagalan untuk memenuhi Tanggal(-Tanggal) Pengiriman yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian merupakan pelanggaran Kontrak. Pemasok harus segera memberikan pemberitahuan kepada Siemens Healthineers tentang kemungkinan kegagalan pengiriman Barang atau Jasa pada Tanggal Pengiriman. Jika hanya sebagian dari Barang atau Jasa yang dapat dikirimkan pada Tanggal Pengiriman, Pemasok harus mengirimkan Barang atau Jasa yang tersedia kecuali jika diarahkan lain oleh Siemens Healthineers. Pengiriman sebagian akan dianggap pengiriman terlambat dan dianggap selesai hanya jika semua Barang atau Jasa telah dikirimkan.

Jika Pemasok (yang mencakup alasan yang disebabkan oleh sub-pemasok atau subkontraktor Pemasok dan masing-masing sub-pemasok dan subkontraktornya, atau kepada mitra bisnis Pemasok dan masing-masing sub-pemasok dan subkontraktornya), gagal mengirimkan Barang atau Jasa sesuai dengan Kontrak, atau gagal untuk mengirimkan pada Tanggal(-Tanggal) Pengiriman, maka Pemasok harus membayar ganti rugi kepada Siemens Healthineers ("Kerugian Likuidasi") yang dihitung sebagai berikut:

- (i) Apabila Pesanan Pembelian memberikan satu Tanggal Pengiriman untuk Barang

	Delivery Dates), Liquidated Damages shall be calculated at the rate of 0.5% of the price of the respective Purchase Order for each day of delay starting from the date of default until the date the obligations required to be performed by the Delivery Date are completely performed by the Supplier; (ii) Where the Purchase Order provides for Item Level Delivery Dates, Liquidated Damages shall be calculated with respect to each Item Level Delivery Date and at the rate of 0.5% of the part of the Contract price payable upon delivering the Goods and/or Services required by that Item Level Delivery Date, for each day of delay starting from the date of default until the date the obligations required to be performed by the Delivery Date are completely performed by the Supplier. Siemens Healthineers may, but shall not be bound to, deduct such liquidated damages, whether in whole or in part, from any moneys due from Siemens Healthineers to the Supplier under any purchase order the Supplier may have with Siemens Healthineers. Additional or other statutory rights are not affected.	dan/atau Jasa (yaitu tidak ada Tanggal Pengiriman Tingkat Barang), Kerusakan Likuidasi akan dihitung pada tarif 0,5% dari harga Pesanan Pembelian masing-masing, untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak tanggal wanprestasi sampai dengan tanggal kewajiban yang harus dilaksanakan pada Tanggal Penyerahan diselesaikan sepenuhnya oleh Penyedia; (ii) Apabila Pesanan Pembelian menetapkan Tanggal Pengiriman Tingkat Barang, Kerusakan Dilikuidasi akan dihitung sehubungan dengan setiap Tanggal Pengiriman Tingkat Barang dan dengan tarif 0,5% dari bagian harga Kontrak yang harus dibayar pada saat penyerahan Barang dan/atau Jasa yang diperlukan pada Tanggal Pengiriman Tingkat Barang tersebut, untuk setiap hari keterlambatan mulai dari tanggal wanprestasi sampai dengan tanggal kewajiban yang harus dilaksanakan pada Tanggal Pengiriman telah diselesaikan sepenuhnya oleh Pemasok. Siemens Healthineers dapat, tetapi tidak terikat pada, mengurangi kerugian yang dilikuidasi tersebut, baik seluruhnya atau sebagian, dari uang yang terutang dari Siemens Healthineers kepada Pemasok berdasarkan pesanan pembelian yang mungkin dimiliki Pemasok dengan Siemens Healthineers. Tambahan atau hak hukum lainnya tidak terpengaruh.
6.6	Notwithstanding the above, if the Supplier fails to deliver in accordance with the Contract, or if the Supplier notifies Siemens Healthineers of a prospective failure to deliver by the Delivery Date(s), Siemens Healthineers reserves the right to terminate the Contract or any part of it without charge or liability and reserves all rights in damages and otherwise arising including but not limited to the right to purchase substitute Goods or Services elsewhere and to hold the Supplier liable for any loss, expense or additional cost incurred thereby.	6.6 Meskipun demikian, jika Pemasok gagal mengirimkan sesuai dengan Kontrak, atau jika Pemasok memberi tahu Siemens Healthineers tentang kemungkinan kegagalan pengiriman pada Tanggal Pengiriman, Siemens Healthineers berhak untuk mengakhiri Kontrak atau bagian mana pun dari itu tanpa biaya atau kewajiban dan memiliki semua hak atas kerusakan dan dengan cara lain yang timbul termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk membeli Barang atau Jasa pengganti di tempat lain dan untuk meminta pertanggungjawaban Pemasok atas kerugian, pengeluaran atau biaya tambahan yang timbul karenanya.
6.7	Siemens Healthineers shall be entitled to monitor the progress of the Supplier and if it is in the opinion of Siemens Healthineers that the Supplier is unable to keep to any Delivery Date(s) or to any agreed contract schedule and it is probable that this would cause a delay to any Delivery Date(s) or to any milestones under an agreed contract schedule, Siemens Healthineers shall, upon giving twenty-four (24) hours' notice in writing, be entitled to: (1) take any necessary measures to assist the Supplier; and/or (2) have a third party provide the necessary goods or services to assist the Supplier, in order that the Supplier shall be able to keep to the agreed contract schedule or Delivery Date(s) (as the case may be). Any reasonable costs incurred by Siemens Healthineers as a result of such corrective measures shall be charged to the Supplier.	6.7 Siemens Healthineers berhak untuk memantau kemajuan Pemasok dan jika menurut pendapat Siemens Healthineers bahwa Pemasok tidak dapat memenuhi Tanggal(-Tanggal) Pengiriman atau jadwal kontrak yang disepakati dan kemungkinan besar hal ini akan menyebabkan keterlambatan pada Tanggal(-Tanggal) Pengiriman atau pencapaian apa pun berdasarkan jadwal kontrak yang disepakati, Siemens Healthineers, setelah memberikan pemberitahuan tertulis dua puluh empat (24) jam sebelumnya, berhak untuk: (1) mengambil tindakan yang diperlukan untuk membantu pemasok; dan/atau (2) meminta pihak ketiga menyediakan barang atau jasa yang diperlukan untuk membantu Pemasok, agar Pemasok dapat memenuhi jadwal kontrak atau Tanggal Pengiriman yang telah disepakati (tergantung keadaan). Setiap biaya wajar yang dikeluarkan oleh Siemens Healthineers sebagai akibat dari tindakan perbaikan tersebut akan dibebankan kepada Pemasok.
6.8	The Supplier shall ensure that all Goods are marked in accordance with the provisions of the Contract and the instructions of Siemens Healthineers. Goods shall be packed so as to reach places of delivery	6.8 Pemasok harus memastikan bahwa semua Barang ditandai sesuai dengan ketentuan Kontrak dan instruksi dari Siemens Healthineers. Barang harus dikemas sedemikian rupa sehingga mencapai tempat

	undamaged and in good condition. The Supplier shall provide in respect of each consignment of Goods a packaging note detailing the Purchase Order number, description, code number (if any) and the quantity of Goods consigned. The information on the packaging note must tally with the Purchase Order.		
6.9	The Supplier warrants that it has legitimate title to the Goods it is selling to Siemens Healthineers, and that the Goods are free of any sub-supplier or third party rights. Without prejudice to any right of rejection to which Siemens Healthineers may be entitled under Clauses 6 and 10, risk in and title to the Goods shall pass to Siemens Healthineers upon receipt by Siemens Healthineers at the destination specified in the Purchase Order. For deliveries with installation or commissioning and for Services, the transfer of risk to Siemens Healthineers occurs upon written acceptance by Siemens Healthineers. The Supplier acknowledges that the Goods may be on-sold to an end user by Siemens Healthineers and warrants that Siemens Healthineers will be able to supply the end user with good title.	6.9	Pemasok menjamin bahwa ia memiliki hak kepemilikan yang sah atas Barang yang dijualnya kepada Siemens Healthineers, dan bahwa Barang tersebut bebas dari hak sub-pemasok atau pihak ketiga. Tanpa mengurangi hak penolakan yang mungkin menjadi hak Siemens Healthineers berdasarkan Pasal 6 dan 10, risiko dan kepemilikan Barang akan beralih ke Siemens Healthineers setelah diterima oleh Siemens Healthineers di tujuan yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian. Untuk pengiriman dengan instalasi atau pengawasan dan untuk Jasa, pengalihan risiko ke Siemens Healthineers terjadi setelah diterima secara tertulis oleh Siemens Healthineers. Pemasok mengakui bahwa Barang dapat dijual ke pengguna akhir oleh Siemens Healthineers dan menjamin bahwa Siemens Healthineers akan dapat menyediakan hak milik yang baik kepada pengguna akhir.
6.10	Clause 6.9 herein is without prejudice to Clause 8 in respect of any Software.	6.10	Pasal 6.9 di sini tanpa mengurangi Pasal 8 sehubungan dengan Perangkat Lunak apa pun.
6.11	Any Issued Material will be supplied or used at the Supplier's risk whilst in its possession.	6.11	Setiap Bahan Yang Dikeluarkan akan dipasok atau digunakan dengan risiko Pemasok selama berada di dalamnya.
6.12	Each delivery shall include a packing note or delivery note with details of the contents as well as the complete order number. Notice of dispatch shall be provided immediately with the same information.	6.12	Setiap pengiriman harus menyertakan catatan pengepakan atau catatan pengiriman dengan rincian isi serta nomor pesanan lengkap. Pemberitahuan pengiriman harus segera diberikan dengan informasi yang sama.
6.13	Unless otherwise agreed, the costs of delivery and packaging shall be borne by the Supplier. For pricing ex works or ex warehouse of the Supplier, transport shall in each case be at the lowest possible cost, insofar as Siemens Healthineers has not requested a particular method of delivery. Any supplementary costs arising from non-conformity with the transport requirements shall be borne by the Supplier. Where the price is quoted free to the recipient, Siemens Healthineers may also determine the method of transportation. Any supplementary costs arising from the need to meet the delivery deadline by way of expedited delivery shall be borne by the Supplier.	6.13	Kecuali disepakati lain, biaya pengiriman dan pengemasan ditanggung oleh Pemasok. Untuk penetapan harga bekas pekerjaan atau bekas gudang Pemasok, dalam setiap kasus pengangkutan harus dilakukan dengan biaya serendah mungkin, sejauh Siemens Healthineers tidak meminta metode pengiriman tertentu. Setiap biaya tambahan yang timbul dari ketidaksesuaian dengan persyaratan transportasi harus ditanggung oleh Pemasok. Dimana harga yang dikutip gratis untuk penerima, Siemens Healthineers juga dapat menentukan metode transportasi. Segala biaya tambahan yang timbul dari kebutuhan untuk memenuhi batas waktu pengiriman dengan cara pengiriman yang dipercepat akan ditanggung oleh Pemasok.
6.14	If transport of the Goods and/or Services is performed by a carrier commissioned by Siemens Healthineers, the Supplier will inform the carrier of the necessary data concerning dangerous goods in accordance with legal requirements.	6.14	Jika pengangkutan Barang dan/atau Jasa dilakukan oleh pengangkut yang ditugaskan oleh Siemens Healthineers, Pemasok akan menginformasikan pengangkut data yang diperlukan mengenai barang berbahaya sesuai dengan persyaratan hukum.
6.15	If Siemens Healthineers informs the Supplier that following the initial transport another transport with a different mode of transport is scheduled, the Supplier will also comply with the relevant legal requirements concerning dangerous goods with regard to such on-going transport.	6.15	Jika Siemens Healthineers menginformasikan Pemasok bahwa setelah transportasi awal, transportasi lain dengan moda transportasi yang berbeda dijadwalkan, Pemasok juga akan mematuhi persyaratan hukum yang relevan mengenai barang berbahaya sehubungan dengan transportasi yang sedang berlangsung tersebut.
7	Quality & Compliance, Statutory Obligations	7	Kualitas & Kepatuhan, Kewajiban Hukum
7.1	The Supplier represents and warrants that all Goods and Services supplied shall, where applicable: (i) conform with the quantity, quality, specifications, description and any other particulars contained in the Contract;	7.1	Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa semua Barang dan Jasa yang dipasok harus, jika berlaku: (i) sesuai dengan kuantitas, kualitas, spesifikasi, deskripsi dan rincian lainnya yang terkandung dalam Kontrak;

- (ii) conform with any sample, design criteria, drawing, description and specification furnished by Siemens Healthineers and other requirements described or referenced in the Purchase Order;
 - (iii) be of satisfactory quality, merchantable and fit for any intended use expressly or impliedly made known to the Supplier and free from all defects or deficiency in design, materials or workmanship, liens, encumbrances and other claims against title; and
 - (iv) comply with the performance specifications in the Contract.
- 7.2 All Services supplied shall comply fully with the terms of the Contract and shall be executed in a proper and skilful manner by properly qualified and experienced personnel and conform to the best industry standards.
- 7.3 This Clause 7 shall include and apply to any replacement, repaired, substituted or remedial Goods or substituted or remedial Services provided by the Supplier.
- 7.4 While on Siemens Healthineers's or its customer's premises, the Supplier shall abide by any written or verbal instructions in relation to safety and security issued by Siemens Healthineers or its customer.
- 7.5 The Supplier shall comply with all relevant statutes, rules and regulations and bye-laws affecting its obligations and the performance of the Contract.

8 Rights of Use

- 8.1 If the Goods and/or Services include Software, the Supplier acknowledges that Siemens Healthineers may be on-selling the same to its customers or end users and represents and warrants that it has good title to license the Software.
- 8.2 The Supplier permits Siemens Healthineers to market and resell the Software and any accompanying hardware either alone or as part of a package.
- 8.3 The Supplier grants to Siemens Healthineers a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, fully paid up, transferable, irrevocable licence:
- (i) to use and allow others to use the Goods and/or Services including Software and related documents, integration into other products and to distribute them worldwide;
 - (ii) to sublicense the right of use under (i) above to any Related Corporations, other distributors and end users;
 - (iii) to grant a sub-licence for the right of use to Related Corporations, Affiliates, other distributors to sublicense the right of use to end users in accordance with (i) above;
 - (iv) to copy the Software to the extent required for installation in hardware or to have such Software copied by Related Corporations, and other distributors;
 - (v) to market and resell the Software and any accompanying hardware either alone or as part of a package; and
 - (vi) to reproduce and distribute copies of the Software in any medium, with or without modifications.

- (ii) sesuai dengan sampel, kriteria desain, gambar, deskripsi dan spesifikasi yang diberikan oleh Siemens Healthineers dan persyaratan lain yang dijelaskan atau dirujuk dalam Pesanan Pembelian;
 - (iii) memiliki kualitas yang memuaskan, dapat diperjualbelikan, dan sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan, yang secara tegas atau tersirat diberitahukan kepada Pemasok dan bebas dari semua cacat atau kekurangan dalam desain, bahan atau pengerjaan, hak gadai, pembebanan, dan klaim lain terhadap hak milik; dan
 - (iv) memenuhi spesifikasi kinerja dalam Kontrak.
- 7.2 Semua Jasa yang diberikan harus sepenuhnya mematuhi ketentuan Kontrak dan akan dilaksanakan dengan cara yang tepat dan terampil oleh personel yang berkualifikasi dan berpengalaman serta sesuai dengan standar industri terbaik.
- 7.3 Pasal 7 ini harus mencakup dan berlaku untuk setiap Barang pengganti, perbaikan, penggantian atau perbaikan atau Jasa pengganti atau perbaikan yang disediakan oleh Pemasok.
- 7.4 Saat berada di tempat Siemens Healthineers atau pelanggannya, Pemasok harus mematuhi instruksi tertulis atau lisan terkait keselamatan dan keamanan yang dikeluarkan oleh Siemens Healthineers atau pelanggannya.
- 7.5 Pemasok harus mematuhi semua undang-undang, peraturan dan regulasi yang relevan dan anggaran rumah tangga yang mempengaruhi kewajibannya dan pelaksanaan Kontrak.

8 Hak Penggunaan

- 8.1 Jika Barang dan/atau Jasa termasuk Perangkat Lunak, Pemasok mengakui bahwa Siemens Healthineers mungkin menjualnya kepada pelanggan atau pengguna akhir dan menyatakan serta menjamin bahwa ia memiliki hak yang baik untuk melisensikan Perangkat Lunak.
- 8.2 Pemasok mengizinkan Siemens Healthineers untuk memasarkan dan menjual kembali Perangkat Lunak dan perangkat keras yang menyertainya baik sendiri atau sebagai bagian dari paket.
- 8.3 Pemasok memberikan kepada Siemens Healthineers lisensi abadi, di seluruh dunia, non-eksklusif, tanpa biaya, bebas royalti, dibayar penuh, dapat dialihkan, tidak dapat dibatalkan:
- (i) untuk menggunakan dan mengizinkan orang lain untuk menggunakan Barang dan/atau Jasa termasuk Perangkat Lunak dan dokumen terkait, integrasi ke dalam produk lain dan mendistribusikannya ke seluruh dunia;
 - (ii) mensublisensikan hak penggunaan berdasarkan (i) di atas kepada Perusahaan Terkait, distributor lain, dan pengguna akhir;
 - (iii) memberikan sublisensi hak penggunaan kepada Perusahaan Terkait, Afiliasi, distributor lain untuk mensublisensikan hak penggunaan kepada pengguna akhir sesuai dengan (i) di atas;
 - (iv) untuk menyalin Perangkat Lunak sejauh diperlukan untuk pemasangan di perangkat keras atau untuk menyalin Perangkat Lunak tersebut oleh Perusahaan Terkait, dan distributor lainnya;
 - (v) untuk memasarkan dan menjual kembali Perangkat Lunak dan perangkat keras yang

- menyertainya baik sendiri atau sebagai bagian dari suatu paket; dan
- (vi) memperbanyak dan mendistribusikan salinan Perangkat Lunak dalam media apa pun, dengan atau tanpa modifikasi
- 8.4 If the Software includes documentation, the Supplier grants to Siemens Healthineers a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, fully paid up, transferable, irrevocable licence to use, reproduce, distribute and prepare derivative works in Siemens Healthineers's name in respect of all documentation furnished by the Supplier. Siemens Healthineers may reproduce such documentation without the Supplier's logo or other identification of source, subject to affixing copyright notices to all copies of documentation and the Supplier hereby waives and shall cause to be waived all applicable rights with respect to such documentation. These rights with respect to the Software and documentation shall extend to:
- third parties to use and reproduce the Goods for Siemens Healthineers's internal use; and
 - third party channels of distribution.
- 8.5 The Supplier undertakes to supply Siemens Healthineers with all updates of the Software and to allow Siemens Healthineers to copy them to those of its customers who hold an original version.
- 8.6 The Supplier shall provide Siemens Healthineers with such technical advice, assistance, data and documentation, including source code where necessary, to enable Siemens Healthineers to maintain the Software if it so wishes.
- 8.7 The Supplier shall inform Siemens Healthineers (no later than the time the Purchase Order is confirmed) whether the Goods and Services to be delivered contain Open Source Software. In the context of this provision "Open Source Software" means any software, hardware, components or any other information that is provided royalty-free by the respective licensor to any user on the basis of a license or another agreement with the right to modify and/or to distribute GNU General Public License (GPL), the GNU Lesser GPL (LGPL), the BSD License, the Apache License or the MIT License. Should the Goods and Services delivered by the Supplier contain Open Source Software, the Supplier shall comply with all applicable open source license terms and shall grant all those rights to Siemens Healthineers and provide all information which Siemens Healthineers needs in order to comply itself with the applicable license terms. In particular, the Supplier must deliver the following to Siemens Healthineers by no later than at the time the order is confirmed:
- the complete source code of the relevant Open Source Software, including scripts and information regarding its generating environment insofar as the applicable open source conditions require the disclosure of this source code;
 - a schedule of all Open Source Software and files used, indicating the relevant license, its version and including a copy of the complete text of such license and including a reference to copyright and/or authorship. Such schedule
- 8.4 Jika Perangkat Lunak mencakup dokumentasi, Pemasok memberikan kepada Siemens Healthineers lisensi abadi, di seluruh dunia, non-eksklusif, tanpa biaya, bebas royalti, dibayar penuh, dapat dialihkan, lisensi yang tidak dapat dibatalkan untuk menggunakan, mereproduksi, mendistribusikan, dan menyiapkan karya turunan di Siemens Healthineers nama sehubungan dengan semua dokumentasi yang diberikan oleh Pemasok. Siemens Healthineers dapat mereproduksi dokumentasi tersebut tanpa logo Pemasok atau identifikasi sumber lainnya, dengan tunduk pada pembubuhan pemberitahuan hak cipta pada semua salinan dokumentasi dan Pemasok dengan ini melepaskan dan akan melepaskan semua hak yang berlaku sehubungan dengan dokumentasi tersebut. Hak-hak ini sehubungan dengan Perangkat Lunak dan dokumentasi harus mencakup:
- pihak ketiga untuk menggunakan dan mereproduksi Barang untuk penggunaan internal Siemens Healthineers; dan
 - saluran distribusi pihak ketiga
- 8.5 Pemasok berjanji untuk memasok Siemens Healthineers dengan semua pembaruan Perangkat Lunak dan mengizinkan Siemens Healthineers untuk menyalinnya kepada pelanggannya yang memiliki versi asli.
- 8.6 Pemasok harus memberikan kepada Siemens Healthineers nasihat teknis, bantuan, data dan dokumentasi, termasuk kode sumber jika diperlukan, untuk memungkinkan Siemens Healthineers memelihara Perangkat Lunak jika diinginkan.
- 8.7 Pemasok harus memberi tahu Siemens Healthineers (selambat-lambatnya saat Pesanan Pembelian dikonfirmasi) apakah Barang dan Jasa yang akan dikirimkan berisi Perangkat Lunak Open Source. Dalam konteks ketentuan ini "Perangkat Lunak Open Source" berarti setiap perangkat lunak, perangkat keras, komponen, atau informasi lain apa pun yang diberikan bebas royalti oleh masing-masing pemberi lisensi kepada pengguna mana pun berdasarkan lisensi atau perjanjian lain dengan hak untuk memodifikasi dan /atau untuk mendistribusikan GNU General Public License (GPL), GNU Lesser GPL (LGPL), Lisensi BSD, Lisensi Apache atau Lisensi MIT. Jika Barang dan Jasa yang dikirimkan oleh Pemasok berisi Perangkat Lunak Open Source, Pemasok harus mematuhi semua persyaratan lisensi Open Source yang berlaku dan harus memberikan semua hak tersebut kepada Siemens Healthineers dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan Siemens Healthineers untuk mematuhi sendiri yang berlaku. persyaratan lisensi. Secara khusus, Pemasok harus mengirimkan yang berikut ini kepada Siemens Healthineers selambat-lambatnya pada saat pesanan dikonfirmasi:
- kode sumber lengkap dari Perangkat Lunak Open Source yang relevan, termasuk skrip dan informasi mengenai lingkungan pembangkitnya sejauh kondisi Open Source yang berlaku mengharuskan pengungkapan kode sumber ini;
 - jadwal semua Perangkat Lunak Open Source dan file yang digunakan, yang menunjukkan lisensi yang relevan, versinya dan termasuk

- must have an understandable structure and contain a table of contents; and
- (iii) a written declaration that through the intended use of the Open Source Software, neither the Goods of the Supplier nor the Goods of Siemens Healthineers will be subject to a Copyleft Effect. In the context of this provision, "Copyleft Effect" means that the provisions of the open source license require that certain of the Supplier's Goods, as well as any Goods derived from these, may only be distributed further in accordance with the terms of the open source license e.g. only if the source code is disclosed. In case any open source licenses used by the Supplier are subject to a "Copyleft Effect" as defined above, then Siemens Healthineers is entitled to cancel the order within fourteen (14) days from the receipt of this information.

9 Representations & Warranties

- 9.1 The Supplier represents and warrants that it has all necessary permits and licences to allow it to sell the Goods and Services to Siemens Healthineers, and that it has complied with all relevant laws, rules and regulations affecting its obligations and the performance of the Contract.
- 9.2 The Supplier represents and warrants that all components, equipment and materials incorporated into the Goods are new and do not contain any used or reconditioned parts or materials unless otherwise specified or approved by Siemens Healthineers in writing, of merchantable quality and fit for its intended purpose.
- 9.3 Without prejudice to Siemens Healthineers's rights under the Contract and at law, the Supplier represents and warrants the Goods and/or Services against defects for the longer of either (i) the Supplier's normal warranty period; or (ii) a period of twelve (12) months (or as otherwise stated in the Contract) from the date of receipt by Siemens Healthineers of delivery of the Goods, or the acceptance by Siemens Healthineers of the completion of any of the Services, or where applicable, installation or commissioning. In the case of defective Goods, this period shall be calculated from the date of receipt by Siemens Healthineers of the defective Goods repaired or replaced under Clause 10 herein.
- 9.4 Clauses 7 and 9 shall include and apply to any replacement, repaired, substituted or remedial Goods and/or Services provided by the Supplier.
- 9.5 Breach of any of the representations and warranties in this Clause 9 shall, without prejudice to any other rights of Siemens Healthineers, entitle Siemens Healthineers to terminate the Contract and claim damages, loss, costs and expenses from the Supplier (including, without limitation, legal costs on an indemnity basis).
- 9.6 The Supplier shall fully indemnify and hold harmless Siemens Healthineers and all its assigns, subcontractors and customers from and against all

salinan teks lengkap dari lisensi tersebut dan termasuk referensi ke hak cipta dan/atau kepengarangan. Jadwal tersebut harus memiliki struktur yang dapat dimengerti dan berisi daftar isi; dan

- (iii) pernyataan tertulis bahwa melalui tujuan penggunaan Perangkat Lunak Open Source, baik Barang dari Pemasok maupun Barang dari Siemens Healthineers tidak akan terkena Copyleft Effect. Dalam konteks ketentuan ini, "Copyleft Effect" berarti bahwa ketentuan lisensi Open Source mengharuskan Barang Pemasok tertentu, serta Barang yang berasal darinya, hanya dapat didistribusikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan lisensi Open Source sumber, misalnya hanya jika source code diungkapkan. Dalam hal lisensi open source yang digunakan oleh Pemasok tunduk pada "Copyleft Effect" sebagaimana didefinisikan di atas, maka Siemens Healthineers berhak untuk membatalkan pesanan dalam waktu empat belas (14) hari sejak diterimanya informasi ini.

9 Pernyataan & Jaminan

- 9.1 Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa ia memiliki semua izin dan lisensi yang diperlukan untuk memungkinkannya menjual Barang dan Jasa kepada Siemens Healthineers, dan telah mematuhi semua undang-undang, aturan, dan peraturan terkait yang memengaruhi kewajibannya dan pelaksanaan Kontrak.
- 9.2 Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa semua komponen, peralatan, dan bahan yang dimasukkan ke dalam Barang adalah baru dan tidak mengandung suku cadang atau bahan bekas atau rekondisi apa pun kecuali ditentukan lain atau disetujui oleh Siemens Healthineers secara tertulis, dengan kualitas yang dapat diperdagangkan dan sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan.
- 9.3 Tanpa mengurangi hak Siemens Healthineers berdasarkan Kontrak dan hukum, Pemasok menyatakan dan menjamin Barang dan/atau Jasa terhadap cacat selama lebih lama dari (i) masa garansi normal Pemasok; atau (ii) jangka waktu dua belas (12) bulan (atau sebagaimana dinyatakan lain dalam Kontrak) sejak tanggal penerimaan pengiriman Barang oleh Siemens Healthineers, atau penerimaan oleh Siemens Healthineers atas penyelesaian salah satu Jasa, atau jika ada, instalasi atau commissioning. Dalam hal Barang cacat, periode ini akan dihitung dari tanggal penerimaan oleh Siemens Healthineers dari Barang cacat yang diperbaiki atau diganti berdasarkan Pasal 10 di sini.
- 9.4 Pasal 7 dan 9 harus termasuk dan berlaku untuk setiap Barang dan/atau Jasa pengganti, perbaikan, penggantian atau perbaikan yang disediakan oleh Pemasok.
- 9.5 Pelanggaran salah satu pernyataan dan jaminan dalam Pasal 9 ini akan, tanpa mengurangi hak Siemens Healthineers lainnya, memberikan hak kepada Siemens Healthineers untuk mengakhiri Kontrak dan menuntut ganti rugi, kerugian, biaya dan pengeluaran dari Pemasok (termasuk, tanpa batasan, hukum biaya atas dasar ganti rugi).
- 9.6 Pemasok harus mengganti kerugian sepenuhnya dan membebaskan Siemens Healthineers dan semua penerima, subkontraktor, dan pelanggannya dari dan

claims, liabilities, actions, demands, damages, costs and expenses (including, without limitation, legal costs on an indemnity basis) of any kind or nature arising from, in connection with or related in any way to any breach or alleged breach of any of the representations and warranties made by the Supplier under the Contract.

10 Inspection and Rejection

10.1 The Supplier represents and warrants that it has inspected and tested the Goods for compliance with the Contract prior to delivery and shall, if requested, supply Siemens Healthineers with certificates of origin and testing. Such certificates must state the Purchase Order number together with any item numbers.

10.2 If the Goods and/or Services do not comply with the Contract, Siemens Healthineers shall within a reasonable time give notice of rejection to the Supplier. Without prejudice to any of its other rights, Siemens Healthineers may, at its discretion, require the Supplier to comply with the Contract by expeditiously replacing or repairing as appropriate any rejected, defective or deficient Goods and rectifying or remedying any rejected, defective or deficient Services. The rejected, defective or deficient Goods shall be returned to the Supplier at its own risk, and expense. All Services found to be defective, non-conforming or failing to meet any of the Supplier's representations and warranties shall be completely re-performed at the Supplier's, cost and expense. In urgent cases or if the Supplier is in default with its obligation to repair defects Siemens Healthineers shall be entitled, at the Supplier's cost and expense, to take the necessary steps to repair such defects itself or to exercise any one or more of the following rights:

- (i) to take the necessary steps to repair such defects itself or to entrust a third party to do so;
 - (ii) terminate the Contract in whole or in part without being subject to liability for damages;
 - (iii) demand a reduction in price; and
 - (iv) claim damages in lieu of performance.
- The Supplier's representations and warranty obligations remain unaffected.

10.3 Unless otherwise specified or approved by Siemens Healthineers, the Supplier shall remove Siemens Healthineers's name and any of Siemens Healthineers's trademarks, trade names, insignia, part numbers, symbols or decorative designs from all Goods rejected or returned by Siemens Healthineers or not sold or delivered to Siemens Healthineers.

10.4 Any reference to "Supplier" in this Clause 10 includes any subcontractor of the Supplier permitted under Clause 22.2 Where the Supplier repairs or replaces Goods or provides remedial Services, these Conditions shall apply to the repaired or replaced Goods or the remedial or remedied Services.

10.5 Siemens Healthineers reserves the right (but shall not be obliged) to inspect or test the Goods or the

terhadap semua klaim, kewajiban, tindakan, tuntutan, kerusakan, biaya, dan pengeluaran (termasuk, tanpa batasan, biaya hukum atas dasar ganti rugi) dari setiap jenis atau sifat yang timbul dari, sehubungan dengan atau terkait dengan cara apa pun dengan pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan yang dibuat oleh Pemasok berdasarkan Kontrak.

10 Inspeksi dan Penolakan

10.1 Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa ia telah memeriksa dan menguji Barang untuk kesesuaian dengan Kontrak sebelum pengiriman dan jika diminta, harus memasok Siemens Healthineers dengan sertifikat asal dan pengujian. Sertifikat tersebut harus menyatakan nomor Pesanan Pembelian bersama dengan nomor item apa pun.

10.2 Jika Barang dan/atau Jasa tidak sesuai dengan Kontrak, Siemens Healthineers dalam waktu yang wajar harus memberikan pemberitahuan penolakan kepada Pemasok. Tanpa mengurangi hak-haknya yang lain, Siemens Healthineers dapat, atas kebijakannya sendiri, meminta Pemasok untuk mematuhi Kontrak dengan segera mengganti atau memperbaiki sebagaimana mestinya setiap Barang yang ditolak, cacat atau kekurangan dan memperbaiki atau memperbaiki setiap Jasa yang ditolak, cacat atau tidak memadai. Barang yang ditolak, cacat atau kekurangan harus dikembalikan kepada Pemasok atas risiko dan biayanya sendiri. Semua Jasa yang ditemukan rusak, tidak sesuai, atau gagal memenuhi salah satu pernyataan dan jaminan Pemasok harus dilakukan ulang sepenuhnya atas biaya, dan pengeluaran Pemasok. Dalam kasus mendesak atau jika Pemasok gagal memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki cacat Siemens Healthineers berhak, atas biaya dan pengeluaran Pemasok, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki cacat itu sendiri atau untuk melaksanakan salah satu atau lebih dari hak-hak berikut :

- (i) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki cacat tersebut sendiri atau untuk mempercayakan pihak ketiga untuk melakukannya;
- (ii) mengakhiri Kontrak secara keseluruhan atau sebagian tanpa harus bertanggung jawab atas kerugian;
- (iii) menuntut penurunan harga; dan
- (iv) menuntut ganti rugi sebagai pengganti kinerja.

Kewajiban Pernyataan dan Jaminan Pemasok tetap tidak terpengaruh.

10.3 Kecuali ditentukan lain atau disetujui oleh Siemens Healthineers, Pemasok harus menghapus nama Siemens Healthineers dan merek dagang, nama dagang, rencana, nomor bagian, simbol, atau desain dekoratif Siemens Healthineers dari semua Barang yang ditolak atau dikembalikan oleh Siemens Healthineers atau tidak dijual atau dikirim ke Siemens Healthineers.

10.4 Setiap referensi ke "Pemasok" dalam Pasal 10 ini mencakup subkontraktor dari Pemasok yang diizinkan berdasarkan Pasal 22.2 Apabila Pemasok memperbaiki atau mengganti Barang atau menyediakan Jasa perbaikan, Ketentuan ini akan berlaku untuk Barang yang diperbaiki atau diganti atau Jasa perbaikan atau perbaikan.

10.5 Siemens Healthineers berhak (tetapi tidak berkewajiban) untuk memeriksa atau menguji Barang

	Services at any stage before delivery and the Supplier shall give rights of access to premises and such facilities as Siemens Healthineers may reasonably require for such inspection.		atau Jasa pada tahap apa pun sebelum pengiriman dan Pemasok harus memberikan hak akses ke tempat dan fasilitas seperti yang mungkin diperlukan oleh Siemens Healthineers untuk pemeriksaan tersebut.
10.6	Testing, inspection and acceptance by Siemens Healthineers or end user shall not be deemed a waiver of the Supplier's obligations under Clauses 7, 9 and 10.	10.6	Pengujian, inspeksi, dan penerimaan oleh Siemens Healthineers atau pengguna akhir tidak akan dianggap sebagai pengesampingan kewajiban Pemasok berdasarkan Pasal 7, 9 dan 10.
11	Tools, Patterns, Samples, Confidential Information	11	Alat, Pola, Sampel, Informasi Rahasia
11.1	All Issued Material shall be and remain the property of Siemens Healthineers (even if charged for). The Issued Material shall not be passed on to third parties or used for purposes other than those specified in the Contract. The Supplier shall indemnify and compensate Siemens Healthineers and all its assigns, subcontractors and customers from and against any claims, liabilities, actions, demands, damages, loss, costs, proceedings and expenses (including, without limitation, legal costs on an indemnity basis) suffered as a result of a breach of this and other Conditions.	11.1	Semua Bahan Yang Dikeluarkan akan dan tetap menjadi milik Siemens Healthineers (bahkan jika dikenakan biaya). Bahan Yang Dikeluarkan tidak boleh diteruskan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan dalam Kontrak. Pemasok harus mengganti kerugian dan memberikan kompensasi kepada Siemens Healthineers dan semua yang ditunjuk, subkontraktor dan pelanggan dari dan terhadap klaim, kewajiban, tindakan, tuntutan, kerusakan, kehilangan, biaya, proses dan pengeluaran (termasuk, tanpa batasan, biaya hukum atas dasar ganti rugi) menderita sebagai akibat dari pelanggaran Ketentuan ini dan lainnya.
11.2	The Supplier hereby undertakes to: (i) maintain the Issued Material in good order and condition, (ii) keep the Issued Material separate from the Supplier's property, and (iii) identify the Issued Material as the property of Siemens Healthineers. The Supplier shall not use it except in respect of contracts with Siemens Healthineers. The Supplier shall insure the Issued Material against all risks of loss or damage of an amount equal to its replacement cost and with Siemens Healthineers's interest noted on the policy and with Siemens Healthineers as loss payee. On completion of its obligations under the Contract or as otherwise directed by Siemens Healthineers, the Supplier shall return the Issued Material to Siemens Healthineers in good order and condition.	11.2	Pemasok dengan ini berjanji untuk: (i) menjaga Bahan Yang Dikeluarkan dalam keadaan dan kondisi yang baik, (ii) menjaga Bahan Yang Dikeluarkan terpisah dari milik Pemasok, dan (iii) mengidentifikasi Bahan Yang Dikeluarkan sebagai milik Siemens Healthineers. Pemasok tidak boleh menggunakannya kecuali sehubungan dengan kontrak dengan Siemens Healthineers. Pemasok harus mengasuransikan Bahan Yang Dikeluarkan terhadap semua risiko kehilangan atau kerusakan dalam jumlah yang sama dengan biaya penggantianannya dan dengan kepentingan Siemens Healthineers yang tercantum dalam polis dan dengan Siemens Healthineers sebagai penerima pembayaran kerugian. Setelah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Kontrak atau sebagaimana diarahkan oleh Siemens Healthineers, Pemasok harus mengembalikan Bahan Yang Dikeluarkan kepada Siemens Healthineers dalam keadaan dan kondisi yang baik.
11.3	The Contract and any other information supplied by Siemens Healthineers are confidential. Issued Material is also confidential. Use of any such information and Issued Material is permitted solely for the purpose of carrying out the Contract. The Supplier shall not, without the prior written consent of Siemens Healthineers, copy or disclose such confidential information to anyone other than those employees or agents of the Supplier on a need-to-know basis and only if these parties are bound to Siemens Healthineers by substantially similar confidentiality provisions.	11.3	Kontrak dan informasi lainnya yang diberikan oleh Siemens Healthineers bersifat rahasia. Bahan Yang Dikeluarkan juga bersifat rahasia. Penggunaan informasi tersebut dan Bahan Yang Dikeluarkan hanya diizinkan untuk tujuan melaksanakan Kontrak. Pemasok tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Siemens Healthineers, menyalin atau mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada siapa pun selain karyawan atau agen Pemasok tersebut atas dasar kebutuhan untuk mengetahui dan hanya jika pihak-pihak tersebut terikat dengan Siemens Healthineers oleh ketentuan kerahasiaan yang secara substansial serupa.
11.4	The Supplier shall not without Siemens Healthineers's written consent advertise or otherwise make known that the Supplier supplies or has supplied Goods or Services to Siemens Healthineers.	11.4	Pemasok tidak boleh tanpa persetujuan tertulis dari Siemens Healthineers mengiklankan atau dengan cara lain memberitahukan bahwa Pemasok memasok atau telah memasok Barang atau Jasa kepada Siemens Healthineers.
11.5	The confidentiality obligations in this Clause 11 shall survive the termination or expiration of the Contract.	11.5	Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal 11 ini akan tetap berlaku setelah keputusan atau berakhirnya Kontrak.
12	Intellectual Property Rights	12	Hak Kekayaan Intelektual

12.1	The Supplier represents and warrants that the Goods and the Software (if applicable) or the Services including any Rights of Use granted do not violate or infringe any Intellectual Property Rights of third parties. The Supplier is under a duty to verify title and inform Siemens Healthineers of any possible conflicting industrial and Intellectual Property Rights over the Goods and Services. Any breach of such duty shall constitute a material violation of these Conditions.	12.1	Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa Barang dan Perangkat Lunak (jika berlaku) atau Jasa termasuk Hak Penggunaan yang diberikan tidak melanggar atau melanggar Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga. Pemasok berkewajiban untuk melakukan verifikasi kepemilikan dan memberi tahu Siemens Healthineers tentang kemungkinan Hak Kekayaan Intelektual dan Industri yang saling bertentangan atas Barang dan Jasa. Setiap pelanggaran kewajiban tersebut merupakan pelanggaran material terhadap Ketentuan ini.
12.2	The Supplier shall fully indemnify Siemens Healthineers and its assigns, subcontractors and customers from and against any claims, liabilities, actions, demands, damages, loss, costs and expenses (including, without limitation, legal costs on an indemnity basis) in respect of any alleged or actual infringement by any of the Goods or Services of any Intellectual Property Rights and the Supplier shall at its own cost and expense defend or settle all such claims or actions or proceedings brought or threatened to be brought against Siemens Healthineers.	12.2	Pemasok harus sepenuhnya mengganti kerugian Siemens Healthineers dan yang pihak yang ditunjuk, subkontraktor dan pelanggan dari dan terhadap klaim, kewajiban, tindakan, tuntutan, kerusakan, kehilangan, biaya dan pengeluaran (termasuk, tanpa batasan, biaya hukum atas dasar ganti rugi) sehubungan dengan setiap dugaan atau pelanggaran aktual oleh Barang atau Jasa apa pun dari Hak Kekayaan Intelektual dan Pemasok dengan biaya dan pengeluarannya sendiri akan membela atau menyelesaikan semua klaim atau tindakan atau proses hukum yang diajukan atau diancam akan diajukan terhadap Siemens Healthineers.
12.3	Without prejudice to any of the foregoing, if any of the Goods, and/or the Software or Services is held or claimed to be infringing third party Intellectual Property Rights, the Supplier shall at its own cost and expense use its best efforts to procure the right for Siemens Healthineers to continue using or receiving the infringing Goods, Software or Services. If the Supplier is unable to do so, then the Supplier undertakes at its own cost and expense to: (i) replace or modify the infringing Goods and/or Software, or remedy the Services, expeditiously so that it is no longer infringing; or (ii) if the Supplier is unable to replace or modify the infringing Goods and/or Software or remedy the Services, then the Supplier shall refund in full all payments made by Siemens Healthineers in respect of the infringing Goods, Software or Services. Further, the Supplier shall also reimburse Siemens Healthineers in relation to all additional loss, costs and expenses incurred by Siemens Healthineers in purchasing any substitute Goods, and/or Software or Services.	12.3	Tanpa mengurangi salah satu hal di atas, jika ada Barang, dan/atau Perangkat Lunak atau Jasa yang dimiliki atau diklaim melanggar Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga, Pemasok atas biaya dan pengeluarannya sendiri akan menggunakan upaya terbaiknya untuk mendapatkan hak bagi Siemens Healthineers untuk terus menggunakan atau menerima Barang, Perangkat Lunak, atau Jasa yang melanggar. Jika Pemasok tidak dapat melakukannya, maka Pemasok dengan biaya dan pengeluarannya sendiri untuk: (i) mengganti atau memodifikasi Barang dan/atau Perangkat Lunak yang melanggar, atau memperbaiki Jasa, secepatnya sehingga tidak lagi melanggar; atau (ii) jika Pemasok tidak dapat mengganti atau memodifikasi Barang dan/atau Perangkat Lunak yang melanggar atau memperbaiki Jasa, maka Pemasok harus mengembalikan secara penuh semua pembayaran yang dilakukan oleh Siemens Healthineers sehubungan dengan Barang, Perangkat Lunak, atau Jasa yang melanggar. Lebih lanjut, Pemasok juga akan mengganti Siemens Healthineers sehubungan dengan semua kerugian, biaya, dan pengeluaran tambahan yang dikeluarkan oleh Siemens Healthineers dalam membeli Barang, dan/atau Perangkat Lunak atau Jasa pengganti.
12.4	Siemens Healthineers shall own all Intellectual Property Rights arising from modifications and customisations of the Goods, Software and/or Services made by Supplier for Siemens Healthineers, or by Siemens Healthineers itself. Siemens Healthineers reserves all its rights in drawings and in goods produced according to its instructions as well as in any processes developed by it.	12.4	Siemens Healthineers akan memiliki semua Hak Kekayaan Intelektual yang timbul dari modifikasi dan penyesuaian Barang, Perangkat Lunak dan/atau Jasa yang dibuat oleh Pemasok untuk Siemens Healthineers, atau oleh Siemens Healthineers sendiri. Siemens Healthineers memiliki semua haknya atas gambar dan barang yang diproduksi sesuai dengan instruksinya serta dalam proses apa pun yang dikembangkan olehnya.
12.5	All Intellectual Property Rights in the works carried out under the Contract are hereby assigned and shall vest in Siemens Healthineers absolutely. This includes any copyright or design rights which will vest in and become the property of Siemens Healthineers as and when such rights come into existence.	12.5	Semua Hak Kekayaan Intelektual dalam pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Kontrak dengan ini dialihkan dan sepenuhnya menjadi hak Siemens Healthineers. Ini termasuk hak cipta atau hak desain yang akan dimiliki dan menjadi milik Siemens Healthineers saat dan saat hak tersebut muncul.

12.6	It is essential that the Goods and Services are delivered free of any third-party rights. Thus, the Supplier is under a duty to verify title and inform Siemens Healthineers of any possible conflicting industrial and intellectual property rights. Any breach of such duty is subject to the normal statutory limitation period.	12.6	Adalah penting bahwa Barang dan Jasa dikirimkan secara bebas dari hak pihak ketiga mana pun. Oleh karena itu, Pemasok berkewajiban untuk melakukan verifikasi hak milik dan memberi tahu Siemens Healthineers tentang kemungkinan hak kekayaan intelektual dan industri yang saling bertentangan. Setiap pelanggaran kewajiban tersebut tunduk pada periode pembatasan undang-undang yang normal.
13	Indemnity and Liability	13	Ganti Rugi dan Tanggung Jawab
13.1	The Supplier shall fully indemnify Siemens Healthineers and its assigns, subcontractors and customers from and against any claims, liabilities, actions, demands, damages, loss, proceedings, costs and expenses (including, without limitation, legal costs on an indemnity basis): (i) sustained by Siemens Healthineers and its assigns, subcontractors and customers or for which Siemens Healthineers and its assigns, subcontractors and customers may be liable as a result of the Supplier's breach of or failure to perform any of its obligations under the Contract; and (ii) resulting from death, injury, loss or damage to persons or property caused or contributed by the negligence, act, default or omission of the Supplier, its employees, sub-suppliers (if permitted in writing) or agents.	13.1	Pemasok harus mengganti kerugian sepenuhnya Siemens Healthineers dan pihak yang ditunjuk, subkontraktor dan pelanggan dari dan terhadap klaim, kewajiban, tindakan, tuntutan, kerusakan, kehilangan, proses, biaya dan pengeluaran (termasuk, tanpa batasan, biaya hukum atas dasar ganti rugi): (i) ditanggung oleh Siemens Healthineers dan penerima kuasanya, subkontraktor dan pelanggannya atau yang mana Siemens Healthineers dan penerima kuasanya, subkontraktor dan pelanggannya dapat bertanggung jawab sebagai akibat dari pelanggaran atau kegagalan Pemasok untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Kontrak; dan (ii) akibat kematian, cedera, kehilangan atau kerusakan pada orang atau properti yang disebabkan atau disumbangkan oleh kelalaian, tindakan, wanprestasi, atau kelalaian Pemasok, karyawan, sub-pemasoknya (jika diizinkan secara tertulis) atau agennya.
13.2	The Supplier accepts liability for all other claims, liabilities, actions, demands, loss, damage, proceedings, costs and expenses (including, without limitation, legal costs on an indemnity basis) incurred by Siemens Healthineers and its assigns, subcontractors and customers and which is attributable to negligence, act, default or omission on the part of the Supplier, its employees, subcontractors (if permitted under Clause 22.2) or agents or resulting from or in connection with the furnishing of the Goods or Services by the Supplier or otherwise arises or results from a breach of the Contract.	13.2	Pemasok menerima tanggung jawab atas semua klaim, kewajiban, tindakan, tuntutan, kerugian, kerusakan, proses hukum, biaya dan pengeluaran lainnya (termasuk, tanpa batasan, biaya hukum atas dasar ganti rugi) yang dikeluarkan oleh Siemens Healthineers dan penerima haknya, subkontraktor dan pelanggannya dan yang disebabkan oleh kelalaian, tindakan, wanprestasi, atau kelalaian di pihak Pemasok, karyawannya, subkontraktornya (jika diizinkan berdasarkan Pasal 22.2) atau agennya atau yang diakibatkan dari atau sehubungan dengan penyediaan Barang atau Jasa oleh Pemasok atau timbul dengan cara lain atau akibat dari pelanggaran Kontrak.
13.3	Supplier will not be bound to indemnify Siemens Healthineers against any such liability or claim under this Clause 13, if the injury, damage or loss in question was caused solely by the wrongful acts or omissions of Siemens Healthineers, its employees, subcontractors or agents.	13.3	Pemasok tidak akan terikat untuk mengganti kerugian Siemens Healthineers terhadap kewajiban atau klaim berdasarkan Pasal 13 ini, jika cedera, kerusakan, atau kerugian yang dipermasalahkan semata-mata disebabkan oleh tindakan salah atau kelalaian Siemens Healthineers, karyawannya, subkontraktor atau agen.
13.4	The indemnities in the Contract are continuing obligations, independent from the other obligations of the Parties under the Contract and continue after the Contract ends or is terminated. It is not necessary for a Party to incur expense or make payment before enforcing a right of indemnity under the Contract.	13.4	Ganti rugi dalam Kontrak merupakan kewajiban berkelanjutan, terlepas dari kewajiban lain Para Pihak berdasarkan Kontrak dan berlanjut setelah Kontrak berakhir atau diakhiri. Salah satu Pihak tidak perlu mengeluarkan biaya atau melakukan pembayaran sebelum meminta hak ganti rugi berdasarkan Kontrak.
13.5	The rights and remedies provided in the Contract are in addition to other right and remedies at law.	13.5	Hak dan upaya hukum yang diberikan dalam Kontrak merupakan tambahan terhadap hak dan upaya hukum lainnya.
14	Reservation Provision	14	Ketentuan Cadangan
	Siemens Healthineers shall not be obligated to fulfil this Contract if such fulfillment is prevented by any impediments arising out of national or international		Siemens Healthineers tidak berkewajiban untuk memenuhi Kontrak ini jika pemenuhan tersebut dicegah oleh hambatan yang timbul dari

foreign trade or customs requirements or any embargos or other sanctions.

15 Force Majeure

15.1 A Party will not be liable to the other for any delay in or failure to perform its obligations as a result of any cause beyond its reasonable control, including acts of God, acts of terrorism, acts of war or threat, civil unrest, natural disasters, fire, flood, explosion, non-issuance, revocation or suspension of export/import licenses, strikes and lock-outs relevant to this Contract, changes of law after the execution of this Contract, infectious diseases, epidemics, any curtailment of transportation and/or government intervention. If any such delay is caused by the delay of a subcontractor of the Supplier (if permitted under Clause 22.2), and is beyond the control and without the fault or negligence of both the Supplier and such permitted subcontractor, the Supplier shall incur no liability for such delay unless the Goods or Services to be furnished by such permitted subcontractor were obtainable from other sources in sufficient time to meet the required delivery. The Supplier shall notify Siemens Healthineers immediately upon learning of any event which may result in any delay.

15.2 If such delay or failure continues for at least one (1) month, the Parties shall be entitled to terminate the Contract forthwith by notice in writing. In such event, no Party shall have any claim against the other in respect of such force majeure. The Supplier shall be liable to reimburse to Siemens Healthineers on demand all pre-payments made in connection with the contract for Goods or Services not yet rendered.

16 Termination

16.1 Siemens Healthineers shall be entitled to terminate the Contract in respect of all or part of the Goods and/or Services by giving written notice to the Supplier at any time prior to delivery, in which event Siemens Healthineers shall pay a fair and reasonable sum for and accept delivery of all finished Goods manufactured by the Supplier and Services properly rendered at the date of termination.

16.2 Siemens Healthineers shall be entitled to terminate the Contract immediately without liability to the Supplier by giving notice to the Supplier at any time if:

- (i) Siemens Healthineers determines in good faith that the Supplier is in breach of the Contract and, in the case of a breach capable of remedy, fails to remedy the breach within 14 days of being notified of the breach in writing; or
- (ii) the Supplier makes any voluntary arrangement with its creditors or (being an individual or legal entity) becomes bankrupt or goes into liquidation (whether compulsory or voluntary, otherwise than for the purpose of amalgamation or reconstruction) or have

perdagangan luar negeri nasional atau internasional atau persyaratan bea cukai atau embargo atau sanksi lainnya.

15 Keadaan Kahar

15.1 Suatu Pihak tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lain atas keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai akibat dari sebab apapun di luar kendali yang wajar, termasuk takdir Tuhan, tindakan terorisme, tindakan perang atau ancaman, kerusakan sipil, bencana alam, kebakaran, banjir, ledakan, tidak diterbitkannya, pencabutan atau penangguhan izin ekspor/impor, pemogokan dan penguncian yang relevan dengan Kontrak ini, perubahan hukum setelah pelaksanaan Kontrak ini, penyakit menular, epidemi, pembatasan transportasi dan / atau campur tangan pemerintah. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh keterlambatan subkontraktor dari Pemasok (jika diizinkan berdasarkan Pasal 22.2), dan berada di luar kendali dan tanpa kesalahan atau Kelalaian Pemasok dan subkontraktor yang diizinkan tersebut, Pemasok tidak akan bertanggung jawab atas penundaan tersebut kecuali jika Barang atau Jasa yang akan disediakan oleh subkontraktor yang diizinkan tersebut dapat diperoleh dari sumber lain dalam waktu yang cukup untuk memenuhi pengiriman yang dipersyaratkan. Pemasok harus segera memberi tahu Siemens Healthineers setelah mengetahui kejadian apa pun yang dapat mengakibatkan penundaan.

15.2 Jika penundaan atau kegagalan tersebut berlanjut setidaknya selama satu (1) bulan, Para Pihak berhak untuk mengakhiri Kontrak segera dengan pemberitahuan tertulis. Dalam hal demikian, tidak ada Pihak yang berhak menuntut pihak lain sehubungan dengan keadaan kahar tersebut. Pemasok bertanggung jawab untuk mengganti kepada Siemens Healthineers atas permintaan semua pembayaran di muka yang dilakukan sehubungan dengan kontrak untuk Barang atau Jasa yang belum diberikan.

16 Pengakhiran

16.1 Siemens Healthineers berhak untuk mengakhiri Kontrak sehubungan dengan semua atau sebagian Barang dan/atau Jasa dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok setiap saat sebelum pengiriman, di mana Siemens Healthineers harus membayar jumlah yang wajar dan beralasan untuk dan menerima pengiriman semua Barang jadi yang diproduksi oleh Pemasok dan Jasa yang diberikan dengan benar pada tanggal pengakhiran. Siemens Healthineers berhak untuk segera mengakhiri Kontrak tanpa kewajiban kepada Pemasok dengan memberikan pemberitahuan kepada Pemasok setiap saat jika:

- (i) Siemens Healthineers menentukan dengan itikad baik bahwa Pemasok melanggar Kontrak dan, dalam kasus pelanggaran yang dapat diperbaiki, gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 14 hari setelah diberitahukan tentang pelanggaran tersebut secara tertulis; atau
- (ii) Pemasok membuat pengaturan sukarela dengan krediturnya atau (menjadi individu atau entitas hukum) menjadi pailit atau melakukan likuidasi (baik wajib atau sukarela, selain untuk tujuan amalgamasi

	an order made or resolution passed for such winding-up or shall otherwise become insolvent or make such proposal, assignment or arrangement for the benefit of its creditors or have a receiver or manager appointed over its affairs or have an application made to court for the appointment of a judicial manager or be placed under a judicial management order; or (iii) an encumbrancer takes possession, or a receiver is appointed, over any of the property or assets of the Supplier; or (iv) the Supplier ceases, or threatens to cease, to carry on business; or (v) there is a change in control of the Supplier which in the reasonable opinion of Siemens Healthineers adversely affects the position, rights or interests of Siemens Healthineers. For the purposes of this sub-clause, "control" means the ability to direct the affairs of another whether by virtue of contract, ownership of shares, or otherwise howsoever; or (vi) in the reasonable opinion of Siemens Healthineers, there occurs a material change in the financial position of the Supplier which is likely to affect the Supplier's ability to perform its obligations under the Contract; or (vii) Siemens Healthineers reasonably apprehends that any of the events mentioned above is about to occur in relation to the Supplier and notifies the Supplier accordingly; or (viii) if the events referred to in Clause 15 continues for at least 1 month; or (ix) if Siemens Healthineers determines in good faith that the Supplier has breached any of its representations and warranties in Clause 18.		atau rekonstruksi) atau memiliki perintah yang dibuat atau keputusan yang dikeluarkan untuk pembubaran tersebut atau sebaliknya menjadi pailit atau membuat proposal, penugasan atau pengaturan tersebut untuk kepentingan krediturnya atau memiliki kurator atau manajer yang ditunjuk atas urusannya atau mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penunjukan seorang manajer peradilan atau ditempatkan di bawah perintah manajemen peradilan; atau (iii) penanggung mengambil alih, atau penerima ditunjuk, atas salah satu properti atau aset Pemasok; atau (iv) Pemasok menghentikan, atau mengancam untuk menghentikan, menjalankan bisnis; atau (v) ada perubahan kendali Pemasok yang menurut pendapat wajar Siemens Healthineers berdampak negatif terhadap posisi, hak, atau kepentingan Siemens Healthineers. Untuk tujuan sub-klausula ini, "pengendalian" berarti kemampuan untuk mengarahkan urusan orang lain baik berdasarkan kontrak, kepemilikan saham, atau cara lain; atau (vi) menurut pendapat wajar dari Siemens Healthineers, terjadi perubahan material dalam posisi keuangan Pemasok yang kemungkinan akan mempengaruhi kemampuan Pemasok untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak; atau (vii) Siemens Healthineers cukup memahami bahwa salah satu peristiwa yang disebutkan di atas akan terjadi sehubungan dengan Pemasok dan memberitahukan Pemasok sesuai dengan itu; atau (viii) jika peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlanjut setidaknya selama 1 bulan; atau (ix) jika Siemens Healthineers menentukan dengan itikad baik bahwa Pemasok telah melanggar salah satu pernyataan dan jaminannya dalam Pasal 18.
16.3	Termination of the Contract shall not discharge either Party from any existing obligation accrued due on or prior to the date of termination.	16.3	Pemutusan Kontrak tidak akan membebaskan salah satu Pihak dari kewajiban yang ada yang harus dibayar pada atau sebelum tanggal pengakhiran.
16.4	For the avoidance of doubt, any termination or cancellation of the Contract shall not affect the continuance in force of Software licences granted to Siemens Healthineers, or its end users.	16.4	Untuk menghindari keraguan, setiap pemutusan atau pembatalan Kontrak tidak akan mempengaruhi kelanjutan berlakunya lisensi Perangkat Lunak yang diberikan kepada Siemens Healthineers, atau pengguna akhirnya.
16.5	In the event that Siemens Healthineers terminates the Contract in whole or in part as provided in Clause 16.2 above, Siemens Healthineers may procure, upon such terms and in such manner as Siemens Healthineers deems appropriate, replacement Goods and/or Services and the Supplier shall reimburse Siemens Healthineers upon demand for all additional loss, cost and expense incurred by Siemens Healthineers in purchasing such substitute Goods and/or Services.	16.5	Dalam hal Siemens Healthineers mengakhiri Kontrak secara keseluruhan atau sebagian sebagaimana diatur dalam Pasal 16.2 di atas, Siemens Healthineers dapat mengadakan, dengan syarat dan cara yang dianggap tepat oleh Siemens Healthineers, Barang dan/atau Jasa pengganti dan Pemasok akan mengganti Siemens Healthineers atas permintaan atas semua kerugian, biaya dan pengeluaran tambahan yang dikeluarkan oleh Siemens Healthineers dalam pembelian Barang dan/atau Jasa pengganti tersebut.
16.6	The rights and remedies granted to Siemens Healthineers pursuant to the Contract are in addition to, and shall not limit or affect, any other rights or remedies available at law or in equity.	16.6	Hak dan pemulihan yang diberikan kepada Siemens Healthineers sesuai dengan Kontrak adalah tambahan, dan tidak akan membatasi atau mempengaruhi, hak atau pemulihan lain yang tersedia menurut hukum atau ekuitas.

16.7	To give effect to the provisions of this Contract regarding cancellation or termination, the Parties waive the applications of Articles 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that judicial or court decision is required for termination of this Contract	16.7	Agar ketentuan-ketentuan mengenai pembatalan atau pengakhiran dari Perjanjian ini dapat berlaku, para pihak setuju untuk menyampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya keputusan pengadilan untuk membatalkan Perjanjian ini.
17	Corporate Responsibility and Security in the Supply Chain	17	Tanggung Jawab Perusahaan dan Keamanan dalam Rantai Pasokan
17.1	The Supplier shall comply with the principles and requirements of the "Code of Conduct for Siemens Suppliers and Third Party Intermediaries" attached hereto as Annex 1 (hereinafter the "Code of Conduct") and shall execute the Declaration of Compliance ("Declaration") and return the duly executed Declaration to Siemens Healthineers as may be prescribed. Siemens Healthineers shall further provide the necessary organisational instructions and take measures, particularly with regard to the following types of security: premises security, packaging and transport, business partner, personnel and information in order to guarantee the security in the supply chain according to the requirements of respective internationally recognised initiatives based on the WCO SAFE Framework of Standards (e.g. AEO, CTPAT). The Supplier shall protect the Goods and Services provided to Siemens Healthineers or provided to third parties designated by Siemens Healthineers against unauthorised access and manipulation. The Supplier shall only deploy reliable personnel for those Goods and/or Services and shall obligate any subcontractors (if permitted under Clause 22.2) to take equivalent security measures	17.1	Pemasok harus mematuhi prinsip dan persyaratan "Kode Etik untuk Pemasok Siemens dan Perantara Pihak Ketiga" yang terlampir di sini sebagai Lampiran 1 (selanjutnya disebut "Kode Etik") dan harus melaksanakan Deklarasi Kepatuhan ("Deklarasi") dan mengembalikan Deklarasi yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya kepada Siemens Healthineers sebagaimana ditentukan. Siemens Healthineers selanjutnya harus memberikan instruksi organisasi yang diperlukan dan mengambil langkah-langkah, terutama yang berkaitan dengan jenis keamanan berikut: keamanan tempat, pengemasan dan transportasi, mitra bisnis, personel dan informasi untuk menjamin keamanan dalam rantai pasokan sesuai dengan persyaratan dari masing-masing inisiatif yang diakui secara internasional berdasarkan Kerangka Standar WCO SAFE (misalnya AEO, CTPAT). Pemasok harus melindungi Barang dan Jasa yang diberikan kepada Siemens Healthineers atau diberikan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Siemens Healthineers dari akses dan manipulasi yang tidak sah. Pemasok hanya akan mengerahkan personel yang dapat diandalkan untuk Barang dan/atau Jasa tersebut dan wajib mewajibkan setiap subkontraktor (jika diizinkan berdasarkan Pasal 22.2) untuk mengambil tindakan pengamanan yang setara.
17.2	If requested by Siemens Healthineers, the Supplier shall not more than once a year either, at its option, provide Siemens Healthineers with (i) a written self assessment in the form provided by Siemens Healthineers; or (ii) a written report approved by Siemens Healthineers describing the actions taken or to be taken by the Supplier to assure compliance with the above Clause 17.1.	17.2	Jika diminta oleh Siemens Healthineers, Pemasok tidak boleh lebih dari setahun sekali, atas pilihannya sendiri, memberikan kepada Siemens Healthineers (i) penilaian mandiri tertulis dalam bentuk yang disediakan oleh Siemens Healthineers; atau (ii) laporan tertulis yang disetujui oleh Siemens Healthineers yang menjelaskan tindakan yang diambil atau akan diambil oleh Pemasok untuk memastikan kepatuhan terhadap Pasal 17.1 di atas.
17.3	The Supplier shall maintain complete and accurate records of and supporting documentation for the Supplier's compliance with the above Clause 17.1. The Supplier agrees to provide such documentation and other information as reasonably requested by Siemens Healthineers to verify the Supplier's compliance with the above Clause 17.1.	17.3	Pemasok harus memelihara catatan yang lengkap dan akurat dan dokumentasi pendukung untuk kepatuhan Pemasok dengan Pasal 17.1 di atas. Pemasok setuju untuk memberikan dokumentasi tersebut dan informasi lain sebagaimana diminta secara wajar oleh Siemens Healthineers untuk memverifikasi kepatuhan Pemasok terhadap Pasal 17.1 di atas.
17.4	The Supplier shall inform Siemens Healthineers immediately of any non-compliance with Clause 17.1. Should either allegations of the Supplier's non-compliance with Clause 17.1 or other claims which threaten to endanger Siemens Healthineers's reputation become public, e.g. by way of media coverage, the Supplier shall provide a written statement, immediately upon Siemens Healthineers's request concerning the Supplier's non-compliance or the allegations made.	17.4	Pemasok harus segera memberi tahu Siemens Healthineers jika ada ketidakpatuhan terhadap Pasal 17.1. Jika tuduhan ketidakpatuhan Pemasok terhadap Pasal 17.1 atau klaim lain yang mengancam membahayakan reputasi Siemens Healthineers dipublikasikan, mis. melalui liputan media, Pemasok harus memberikan pernyataan tertulis, segera atas permintaan Siemens Healthineers mengenai ketidakpatuhan Pemasok atau tuduhan yang dibuat.
17.5	Siemens Healthineers, its authorised agents and/or representatives or a third party appointed by Siemens Healthineers, shall be entitled, but not obliged, to conduct inspections at the Supplier's premises to verify the Supplier's compliance with Clause 17.1. Any inspection may only be conducted upon prior	17.5	Siemens Healthineers, agen dan/atau perwakilan resminya atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Siemens Healthineers, berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk melakukan inspeksi di tempat Pemasok untuk memverifikasi kepatuhan Pemasok terhadap Pasal 17.1. Inspeksi apa pun hanya dapat

	written notice of Siemens Healthineers, during regular business hours, in accordance with any applicable data protection law and shall neither unreasonably interfere with the Supplier's business activities nor violate any of the Supplier's confidentiality agreements with third parties. The Supplier shall reasonably cooperate in any inspections conducted. Each Party shall bear its expenses in connection with such inspection.		
17.6	In addition to other rights and remedies Siemens Healthineers may have, in the event of: (i) the Supplier's material or repeated failure to comply with Clause 17.1, or (ii) the Supplier's denial of Siemens Healthineers's right of inspection as set out in Clause 17.5, after providing Siemens Healthineers reasonable notice and a reasonable opportunity to remedy, Siemens Healthineers may terminate the Contract and/or any Purchase Order issued hereunder without any liability whatsoever. Material failures include, but are not limited to, incidents of failure to ensure security in the supply chain, child labour, corruption and bribery, and failure to comply with the Code of Conduct's environmental protection requirements.	17.6	dilakukan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Siemens Healthineers, selama jam kerja reguler, sesuai dengan undang-undang perlindungan data yang berlaku dan tidak boleh secara tidak wajar mengganggu aktivitas bisnis Pemasok atau melanggar perjanjian kerahasiaan Pemasok dengan pihak ketiga. Pemasok harus bekerja sama secara wajar dalam setiap inspeksi yang dilakukan. Setiap Pihak harus menanggung biayanya sehubungan dengan pemeriksaan tersebut. Selain hak dan pemulihan lain, Siemens Healthineers mungkin memiliki, dalam hal: (i) kegagalan berulang atau material Pemasok untuk mematuhi Pasal 17.1, atau (ii) penolakan Pemasok atas hak inspeksi Siemens Healthineers sebagaimana diatur dalam Pasal 17.5, setelah memberikan pemberitahuan yang wajar kepada Siemens Healthineers dan kesempatan yang wajar untuk memperbaiki, Siemens Healthineers dapat mengakhiri Kontrak dan/atau Pesanan Pembelian apa pun yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini tanpa kewajiban apa pun. Kegagalan material termasuk, namun tidak terbatas pada, insiden kegagalan untuk memastikan keamanan dalam rantai pasokan, pekerja anak, korupsi dan penyuapan, dan kegagalan untuk mematuhi persyaratan perlindungan lingkungan dari Kode Etik.
18	Compliance with Applicable Anti-Corruption, Antitrust, Anti-Money Laundering and Other Criminal Laws	18	Kepatuhan terhadap Hukum Anti-Korupsi, Anti Monopoli, Anti-Pencucian Uang, dan Hukum Pidana yang Berlaku
18.1	The Supplier represents and warrants that it will comply with all applicable anti-corruption, antitrust, anti-money laundering or other criminal laws, rules or regulations in respect of the activities contemplated by the Contract.	18.1	Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa ia akan mematuhi semua undang-undang, aturan, atau peraturan antikorupsi, antimonopoli, antipencucian uang, atau hukum pidana lainnya yang berlaku sehubungan dengan aktivitas yang dimaksud dalam Kontrak.
18.2	The Supplier represents and warrants that no portion of its compensation, reimbursement or other benefit has been or shall be, directly or indirectly, promised, offered or given to a Government Official for the Government Official himself or herself or another person or entity, in order to influence official action or secure an improper advantage in relation to the business of Siemens Healthineers.	18.2	Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada bagian dari kompensasi, penggantian, atau manfaat lainnya yang telah atau akan, secara langsung atau tidak langsung, dijanjikan, ditawarkan atau diberikan kepada Pejabat Pemerintah untuk Pejabat Pemerintah itu sendiri atau orang atau badan lain, dalam rangka untuk mempengaruhi tindakan resmi atau mengamankan keuntungan yang tidak pantas sehubungan dengan bisnis Siemens Healthineers.
18.3	The term "Government Official" shall include any officer, director or employee of a government at any level or of a government-controlled entity or of a public international organisation, or of a non-governmental institution which employees are treated because of that status or otherwise as officials under laws applicable to the parties to this Contract, or any person acting in an official capacity for or on behalf of any of the foregoing, or any political party or official thereof, or candidate for political office. For the purposes of this Contract, the term "government-controlled entity" includes, but is not limited to, any entity, whether organised under public or private law, in which one or more governmental entities has sufficient interest to give it control. Any entity which is at least fifty percent (50%) owned by, or is controlled-in-fact by, any government or governmental entity qualifies as a government-controlled entity.	18.3	Istilah "Pejabat Pemerintah" mencakup setiap pejabat, direktur, atau pegawai pemerintah pada tingkat mana pun atau entitas yang dikendalikan pemerintah atau organisasi internasional publik, atau lembaga non-pemerintah yang karyawannya diperlakukan karena status atau sebaliknya sebagai pejabat menurut undang-undang yang berlaku bagi para pihak dalam Kontrak ini, atau setiap orang yang bertindak dalam kapasitas resmi untuk atau atas nama salah satu pihak sebelumnya, atau partai politik atau pejabatnya, atau calon pejabat politik. Untuk tujuan Kontrak ini, istilah "entitas yang dikendalikan pemerintah" termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap entitas, baik yang diatur berdasarkan hukum publik atau privat, di mana satu atau lebih entitas pemerintah memiliki kepentingan yang cukup untuk memberikan kendali kepadanya. Setiap entitas yang paling sedikit lima puluh persen (50%) dimiliki oleh, atau sebenarnya dikendalikan oleh, pemerintah atau entitas pemerintah mana pun memenuhi syarat sebagai entitas yang dikendalikan pemerintah.

- | | | | |
|------|--|------|--|
| 18.4 | <p>The Supplier hereby represents and warrants that it and all of its directors, officers and employees who will perform work under the Contract are familiar with the rules, restrictions and principles herein and agrees to take appropriate steps to ensure compliance therewith by any such persons in respect of the activities contemplated by the Contract.</p> | 18.4 | <p>Pemasok dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa ia dan semua direktur, pejabat, dan karyawannya yang akan melakukan pekerjaan berdasarkan Kontrak memahami aturan, batasan, dan prinsip dan setuju untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kepatuhan dengannya oleh orang tersebut sehubungan dengan kegiatan yang dimaksud dalam Kontrak.</p> |
| 18.5 | <p>The Supplier hereby represents and warrants the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) neither the Supplier nor any close relative of the Supplier (a) is a Government Official or (b) has any personal or business relationship or association with any Government Official in any country in which the Supplier will provide Goods and Services to Siemens Healthineers pursuant to the Contract; and/or (ii) no director, officer or controlling shareholder of the Supplier and no employee who will perform services under the Contract is a Government Official or has any close personal or business relationship or association with any Government Official who is or will be in a position to affect or influence the award of business or other advantages to Siemens Healthineers in any country in which the Supplier will provide Goods and Services to Siemens Healthineers pursuant to the Contract. | 18.5 | <p>Pemasok dengan ini menyatakan dan menjamin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) baik Pemasok maupun kerabat dekat Pemasok (a) bukan Pejabat Pemerintah atau (b) tidak memiliki hubungan pribadi atau bisnis atau asosiasi dengan Pejabat Pemerintah di negara mana pun Pemasok akan menyediakan Barang dan Jasa kepada Siemens Tenaga Kesehatan sesuai dengan Kontrak; dan/atau (ii) tidak ada direktur, pejabat atau pemegang saham pengendali Pemasok dan tidak ada karyawan yang akan melakukan jasa berdasarkan Kontrak yang merupakan Pejabat Pemerintah atau memiliki hubungan pribadi atau bisnis atau asosiasi yang erat dengan Pejabat Pemerintah yang sedang atau akan berada dalam posisi untuk mempengaruhi atau mempengaruhi pemberian bisnis atau keuntungan lain kepada Siemens Healthineers di negara mana pun di mana Pemasok akan menyediakan Barang dan Jasa kepada Siemens Healthineers sesuai dengan Kontrak. |
| 18.6 | <p>If, during the term of the Contract, the Supplier becomes aware that the representation and warranty set forth in this Clause 18 are no longer true and correct, the Supplier must notify Siemens Healthineers in writing within 10 business days, and, whether or not so notified within that time period, if Siemens Healthineers determines that the changed circumstances provide good cause to terminate the Contract in accordance with Clause 16, the Contract may be terminated at Siemens Healthineers's sole discretion.</p> | 18.6 | <p>Jika, selama jangka waktu Kontrak, Pemasok mengetahui bahwa pernyataan dan jaminan yang ditetapkan dalam Pasal 18 ini tidak lagi benar dan tepat, Pemasok harus memberi tahu Siemens Healthineers secara tertulis dalam waktu 10 hari kerja, dan, apakah demikian atau tidak, diberitahukan dalam jangka waktu tersebut, jika Siemens Healthineers menentukan bahwa keadaan yang berubah memberikan alasan yang baik untuk mengakhiri Kontrak sesuai dengan Pasal 16, Kontrak dapat diakhiri atas kebijaksanaan tunggal Siemens Healthineers.</p> |
| 18.7 | <p>In the event that Siemens Healthineers has reasonable grounds to believe (on the basis of credible information, including, but not limited to, third-party statements that Siemens Healthineers believes to be reliable or well-sourced press reports) that there has been a material breach of the representations and warranties contained in this Clause 18, Siemens Healthineers, or a third party acting on Siemens Healthineers's behalf, shall have the right to audit the books and records of the Supplier pertaining to the Supplier's performance of services under the Contract. The Supplier agrees to fully cooperate in the event of any such audit.</p> | 18.7 | <p>Jika Siemens Healthineers memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini (berdasarkan informasi yang kredibel, termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan pihak ketiga yang diyakini oleh Siemens Healthineers sebagai laporan pers yang andal atau bersumber dengan baik) bahwa telah ada materi pelanggaran pernyataan dan jaminan yang terkandung dalam Pasal 18 ini, Siemens Healthineers, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama Siemens Healthineers, berhak untuk mengaudit pembukuan dan catatan Pemasok yang berkaitan dengan kinerja Pemasok jasa berdasarkan Kontrak. Pemasok setuju untuk bekerja sama sepenuhnya dalam hal audit semacam itu.</p> |
| 18.8 | <p>The Supplier agrees that Siemens Healthineers may, at any time and for any reason, disclose the existence and terms of the Contract, including the Supplier's identity and compensation under the Contract, to any person Siemens Healthineers determines has a legitimate need for that information, including but not limited to any government or government agency.</p> | 18.8 | <p>Pemasok setuju bahwa Siemens Healthineers dapat, kapan saja dan untuk alasan apa pun, mengungkapkan keberadaan dan ketentuan Kontrak, termasuk identitas Pemasok dan kompensasi berdasarkan Kontrak, kepada siapa pun yang dianggap oleh Siemens Healthineers memiliki kebutuhan yang sah atas informasi tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemerintah atau lembaga pemerintah mana pun.</p> |

19 Environmental Protection, Duties to Declare, Dangerous Goods

19.1 Should the Supplier deliver legally permissible Goods, which are, however, subject to statutorily-imposed substance restrictions and/or information requirements (e.g. REACH, RoHS), the Supplier shall declare such substances in the web database BOMcheck (www.BOMcheck.net) or in a reasonable format provided by Siemens Healthineers no later than the date of first delivery of the Goods. The foregoing shall only apply with respect to laws which are applicable at the registered seat of the Supplier or Siemens Healthineers or at the designated place of delivery requested by Siemens Healthineers. Furthermore, the Supplier shall also declare all substances which are set out in the "Siemens list of declarable Substances" applicable at the time of delivery in the manner described above.

19.2 Should the delivery contain goods which are classified as dangerous goods according to international regulations, the Supplier will inform Siemens Healthineers hereof in a form agreed upon between the Supplier and Siemens Healthineers, but in any case no later than the date of Purchase Order confirmation.

20 Compliance With Personal Data Protection Laws

20.1 In the course of implementation of the Contract, the Supplier may provide Siemens Healthineers with information about an identifiable individual or natural person or information which relates to an individual or natural person and allows such person to be identified such as employee information ("Supplier-Provided Personal Data").

20.2 The Supplier represents that Siemens Healthineers is authorised to receive and possess the Supplier-provided Personal Data and that the Supplier has obtained the necessary declarations of consents, including consent for data sharing or transfer outside of Indonesia in accordance with the law on data privacy, from third parties, including the individual or natural person to which the Supplier-provided Personal Data relates, that may be required for Siemens Healthineers, its Affiliates, sub-contractors or related third parties to use the Supplier-provided Personal Data for purposes of this Contract. Supplier agrees that Siemens Healthineers will process the Supplier-provided Personal Data in accordance with the Siemens Healthineers Business Partner Privacy Notice. Siemens Healthineers will take appropriate technical, physical and organizational measures to protect the Supplier-provided Personal Data against accidental or unlawful destruction or accidental loss or unauthorised alteration, disclosure or access.

20.3 The Supplier undertakes that:
(i) it will take all appropriate and commercially reasonable security arrangements to prevent unauthorised access, collection, use, disclosure, copying, modification, disposal or similar risks of any personal data which it receives and collects from Siemens Healthineers;

19 Perlindungan Lingkungan, Kewajiban untuk Menyatakan, Barang Berbahaya

19.1 Jika Pemasok mengirimkan Barang yang diizinkan secara hukum, yang, bagaimanapun, tunduk pada pembatasan zat dan/atau persyaratan informasi yang diberlakukan secara hukum (misalnya REACH, RoHS), Pemasok harus menyatakan zat tersebut di database web BOMcheck (www.BOMcheck.net) atau dalam format wajar yang disediakan oleh Siemens Healthineers selambat-lambatnya pada tanggal pengiriman pertama Barang. Hal di atas hanya akan berlaku sehubungan dengan undang-undang yang berlaku di tempat terdaftar Pemasok atau Siemens Healthineers atau di tempat pengiriman yang ditentukan yang diminta oleh Siemens Healthineers. Lebih lanjut, Pemasok juga harus menyatakan semua zat yang ditetapkan dalam "daftar Zat yang dapat dideklarasikan" Siemens yang berlaku pada saat pengiriman dengan cara yang dijelaskan di atas.

19.2 Jika pengiriman berisi barang yang diklasifikasikan sebagai barang berbahaya menurut peraturan internasional, Pemasok akan menginformasikan Siemens Healthineers tentang ini dalam bentuk yang disepakati antara Pemasok dan Siemens Healthineers, tetapi dalam hal apapun tidak lebih dari tanggal konfirmasi Pesanan Pembelian.

20 Kepatuhan Terhadap Hukum Perlindungan Data Pribadi

20.1 Selama pelaksanaan Kontrak, Pemasok dapat memberikan kepada Siemens Healthineers informasi tentang individu atau individu yang dapat diidentifikasi atau informasi yang berhubungan dengan individu atau individu dan memungkinkan orang tersebut untuk diidentifikasi seperti informasi karyawan ("Data Pribadi Yang Disediakan Pemasok").

20.2 Pemasok menyatakan bahwa Siemens Healthineers berwenang untuk menerima dan memiliki Data Pribadi yang diberikan oleh Pemasok dan bahwa Pemasok telah memperoleh pernyataan persetujuan yang diperlukan, termasuk persetujuan untuk berbagi atau mentransfer data ke luar Indonesia sesuai dengan undang-undang tentang privasi data, dari pihak ketiga, termasuk individu atau individu yang terkait dengan Data Pribadi yang diberikan Pemasok, yang mungkin diperlukan untuk Siemens Healthineers, Afiliasinya, subkontraktor, atau pihak ketiga terkait untuk menggunakan Data Pribadi yang disediakan Pemasok untuk tujuan Kontrak ini. Pemasok setuju bahwa Siemens Healthineers akan memproses Data Pribadi yang diberikan Pemasok sesuai dengan Pemberitahuan Privasi Mitra Bisnis Siemens Healthineers. Siemens Healthineers akan mengambil tindakan teknis, fisik, dan organisasi yang sesuai untuk melindungi Data Pribadi yang diberikan Pemasok dari penghancuran yang tidak disengaja atau melanggar hukum atau kehilangan yang tidak disengaja atau perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah.

20.3 Pemasok menyanggupi bahwa:
(i) akan mengambil semua pengaturan keamanan yang sesuai dan wajar secara komersial untuk mencegah akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyalinan, modifikasi, pembuangan, atau risiko serupa yang tidak sah dari setiap data pribadi yang diterima dan dikumpulkannya dari Siemens Healthineers;

	(ii) it will comply with the Regulation of Personal Data Protection In Electronic System (Ministry of Communication and Informatics Regulation No. 20 of 2016) ("PDPIES 2016") and any applicable privacy and data protection laws which it is subject to; (iii) it will not sell, share or otherwise use or disclose any personal data collected from Siemens Healthineers without the prior written consent of Siemens Healthineers; and (iv) the personal data collected from Purchaser is available only to its employees who have a legitimate business need to access the personal data, who are bound by confidentiality obligations and who are aware of the Supplier's privacy and data protection obligations under the PDPIES 2016.		(ii) akan mematuhi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016) ("PDPIES 2016") dan setiap undang-undang privasi dan perlindungan data yang berlaku yang tunduk padanya; (iii) tidak akan menjual, membagikan, atau menggunakan atau mengungkapkan data pribadi apa pun yang dikumpulkan dari Siemens Healthineers tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Siemens Healthineers; dan (iv) data pribadi yang dikumpulkan dari Pembeli hanya tersedia bagi karyawan yang memiliki kebutuhan bisnis yang sah untuk mengakses data pribadi, yang terikat oleh kewajiban kerahasiaan dan yang mengetahui kewajiban privasi dan perlindungan data Pemasok berdasarkan PDPIES 2016.
20.4	In the event the Supplier breaches any of the foregoing provisions, the Supplier shall indemnify, defend and hold harmless Purchaser from and against any and all liabilities, fines, penalties, costs, damages, expenses, legal costs arising out of or in relation to any unauthorised use or disclosure of personal data collected from Siemens Healthineers and/or the Supplier's breach of the PDPIES 2016 and any applicable privacy and data protection laws which it is subject to.	20.4	Dalam hal Pemasok melanggar salah satu ketentuan di atas, Pemasok harus mengganti kerugian, membela dan membebaskan Pembeli dari dan terhadap setiap dan semua kewajiban, denda, penalti, biaya, kerusakan, pengeluaran, biaya hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap penggunaan tidak sah atau pengungkapan data pribadi yang dikumpulkan dari Siemens Healthineers dan/atau pelanggaran Pemasok terhadap PDPIES 2016 dan undang-undang privasi dan perlindungan data yang berlaku yang tunduk padanya.
21	Cybersecurity	21	Keamanan Siber
21.1	The Supplier shall take appropriate organisational and technical measures to ensure the confidentiality, authenticity, integrity and availability of Supplier Operations as well as Goods and Services. These measures shall be consistent with good industry practice and shall include an appropriate cybersecurity management system consistent with standards such as ISO/IEC 27001 or IEC 62443 (to the extent applicable).	21.1	Pemasok harus mengambil tindakan organisasi dan teknis yang tepat untuk memastikan kerahasiaan, keaslian, integritas, dan ketersediaan Operasi Pemasok serta Barang dan Jasa. Langkah-langkah ini harus konsisten dengan praktik industri yang baik dan harus mencakup sistem manajemen keamanan siber yang sesuai dengan standar seperti ISO/IEC 27001 atau IEC 62443 (sejauh dapat diterapkan).
21.2	Should Goods or Services contain software, firmware, or chipsets, Supplier shall: (i) implement appropriate standards, processes and methods to prevent, identify, evaluate and fix any vulnerabilities, malicious code, and security incidents in Goods and Services which shall be consistent with good industry practice and standards such as ISO/IEC 27001 or IEC 62443 (to the extent applicable); (ii) continue to support and provide services to repair, update, upgrade and maintain Goods and Services including the provision of patches to Siemens Healthineers remedying vulnerabilities for the period of a reasonable lifetime of the Goods and Services; (iii) provide to Siemens Healthineers a bill of materials identifying all third-party software components contained in the deliveries. Supplier shall only use third-party software that is under regularly support and maintenance. Third-party software shall be up-to-date at the time of delivery to Siemens Healthineers; (iv) Siemens Healthineers shall have the right, but shall not be obliged, to test or have tested Goods and Services with regard to malicious code and vulnerabilities at any time which Supplier shall adequately support;	21.2	Jika Barang atau Jasa berisi perangkat lunak, firmware, atau chipset, Pemasok harus: (i) menerapkan standar, proses, dan metode yang tepat untuk mencegah, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memperbaiki setiap kerentanan, kode berbahaya, dan insiden keamanan dalam Barang dan Jasa yang harus konsisten dengan praktik dan standar industri yang baik seperti ISO/IEC 27001 atau IEC 62443 (sejauh berlaku); (ii) terus mendukung dan memberikan jasa untuk memperbaiki, memperbarui, meningkatkan, dan memelihara Barang dan Jasa termasuk penyediaan patch untuk Siemens Healthineers yang memperbaiki kerentanan selama jangka waktu yang wajar dari Barang dan Jasa; (iii) memberikan kepada Siemens Healthineers tagihan materi yang mengidentifikasi semua komponen perangkat lunak pihak ketiga yang terkandung dalam pengiriman. Pemasok hanya boleh menggunakan perangkat lunak pihak ketiga yang berada di bawah dukungan dan pemeliharaan rutin. Perangkat lunak pihak ketiga harus mutakhir pada saat dikirimkan ke Siemens Healthineers; (iv) Siemens Healthineers berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk menguji atau menguji Barang dan Jasa terkait dengan kode

(v) Supplier shall provide Siemens Healthineers a contact for all security related issues (available 24/7).	berbahaya dan kerentanan kapan saja yang harus didukung secara memadai oleh Pemasok;
21.3 Supplier shall promptly report to Siemens Healthineers all security incidents occurred or suspected and vulnerabilities discovered in any Supplier Operations, Services and Goods, if and to the extent Siemens Healthineers is or is likely to be materially affected.	(v) Pemasok harus memberikan kontak kepada Siemens Healthineers untuk semua masalah terkait keamanan (tersedia 24/7).
21.4 Supplier shall take appropriate measures to ensure that its subcontractors and suppliers are bound by similar cybersecurity obligations.	Pemasok harus segera melaporkan kepada Siemens Healthineers semua insiden keamanan yang terjadi atau dicurigai dan kerentanan yang ditemukan dalam Operasi, Jasa, dan Barang Pemasok, jika dan sejauh Siemens Healthineers kemungkinan besar akan terpengaruh secara material.
21.5 Upon Siemens Healthineers's request, Supplier shall provide written evidence of its compliance with this Clause 21 including generally accepted audit reports (e.g. SSAE-16 SOC 2 Type II).	Pemasok harus mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa subkontraktor dan pemasoknya terikat oleh kewajiban keamanan siber yang serupa. Atas permintaan Siemens Healthineers, Pemasok harus memberikan bukti tertulis tentang kepatuhannya terhadap Pasal 21 ini termasuk laporan audit yang diterima secara umum (misalnya SSAE-16 SOC 2 Tipe II).
22 Miscellaneous	22 Lain-Lain
22.1 Siemens Healthineers is a member of the group of companies ("the Siemens group of companies") whose ultimate holding company is Siemens Aktiengesellschaft ("SAG"), and accordingly Siemens Healthineers may perform any of its obligations, or exercise any of its rights hereunder, by itself or through any other member of this group, provided that any act or omission of any such other member shall be deemed to be the act or omission of Siemens Healthineers. Siemens Healthineers may, in its sole discretion, assign, transfer or novate the Contract, or any part of it, to any member of the Siemens group of companies or any entity who acquires or substantially acquires the relevant portion of the business of Siemens Healthineers relating to this Contract. The Supplier shall be bound by such novation or assignment. The Supplier agrees to be a party to any novation or assignment, if so requested by Siemens Healthineers, and to execute all relevant documents in connection therewith.	22.1 Siemens Healthineers, anggota dari grup perusahaan ("grup perusahaan Siemens") yang induk perusahaannya adalah Siemens Aktiengesellschaft ("SAG"), dan karenanya Siemens Healthineers dapat melakukan kewajibannya, atau menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian ini, dengan sendirinya atau melalui anggota lain dari grup ini, dengan ketentuan bahwa tindakan atau kelalaian anggota lain tersebut akan dianggap sebagai tindakan atau kelalaian dari Siemens Healthineers. Siemens Healthineers dapat, atas kebijakannya sendiri, menetapkan, mentransfer, atau merombak Kontrak, atau bagian mana pun darinya, kepada anggota grup perusahaan Siemens atau entitas mana pun yang memperoleh atau secara substansial memperoleh bagian yang relevan dari bisnis Siemens Healthineers terkait terhadap Kontrak ini. Pemasok harus terikat oleh novasi atau penugasan tersebut. Pemasok setuju untuk menjadi pihak dalam setiap novasi atau penugasan, jika diminta oleh Siemens Healthineers, dan untuk menandatangani semua dokumen yang relevan sehubungan dengan itu.
22.2 The Supplier shall not, either in whole or in part, subcontract or assign any rights, duties or obligations under the Contract, or any claims for any debt owed by Siemens Healthineers to the Supplier under the Contract, unless Siemens Healthineers gives its prior written consent, such consent to be signed by its authorised representatives to such assignment or subcontract. If Siemens Healthineers gives its written consent, the Supplier is not relieved of any of its obligations under the Contract. Siemens Healthineers may attach conditions to the giving of its consent. Any attempted delegation or assignment otherwise shall be void and considered a breach of contract.	22.2 Pemasok tidak boleh, baik secara keseluruhan atau sebagian, mensubkontrakkan atau mengalihkan hak, tugas, atau kewajiban apa pun berdasarkan Kontrak, atau klaim apa pun atas utang apa pun yang terutang oleh Siemens Healthineers kepada Pemasok berdasarkan Kontrak, kecuali jika Siemens Healthineers memberikan persetujuan tertulis sebelumnya, persetujuan tersebut untuk ditandatangani oleh perwakilan resminya untuk penugasan atau subkontrak tersebut. Jika Siemens Healthineers memberikan persetujuan tertulisnya, Pemasok tidak dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Kontrak. Siemens Healthineers dapat melampirkan persyaratan untuk memberikan persetujuannya. Setiap upaya pendelegasian atau penugasan sebaliknya akan batal dan dianggap sebagai pelanggaran kontrak.
22.3 If the Goods or Services supplied under the Contract require Siemens Healthineers to have any permit or licence from any governmental or other regulatory authority, the Contract shall be deemed conditional upon such permit or licence being granted at the required time.	22.3 Jika Barang atau Jasa yang dipasok berdasarkan Kontrak mengharuskan Siemens Healthineers memiliki izin atau lisensi dari pemerintah atau otoritas pengatur lainnya, Kontrak akan dianggap tergantung pada izin atau lisensi yang diberikan pada waktu yang diperlukan.

22.4	Without prejudice to Clause 9.1, the Supplier represents and warrants that it shall comply with all applicable laws, rules, regulations and requirements and shall obtain at its own costs and expense, all necessary permits and licences. Upon request, the Supplier shall furnish to Siemens Healthineers information or documentation of the Supplier's compliance as well as any other information or documentation required to enable Siemens Healthineers to comply with any laws, rules, regulations and requirements applicable to its receipt and use of any Goods or Services.	22.4	Tanpa mengurangi Pasal 9.1, Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa ia akan mematuhi semua undang-undang, aturan, peraturan dan persyaratan yang berlaku dan harus memperoleh atas biaya dan biayanya sendiri, semua izin dan lisensi yang diperlukan. Berdasarkan permintaan, Pemasok harus memberikan kepada Siemens Healthineers informasi atau dokumentasi kepatuhan Pemasok serta informasi atau dokumentasi lain yang diperlukan untuk memungkinkan Siemens Healthineers mematuhi undang-undang, aturan, regulasi, dan persyaratan yang berlaku untuk penerimaan dan penggunaan Barang apa pun. atau Layanan.
22.5	If any provision of these Conditions is held by any competent authority to be invalid or unenforceable in whole or in part, such provision shall be construed, limited or, if necessary, severed to the extent necessary to eliminate such invalidity or unenforceability and the validity of the other provisions of these Conditions and the remainder of the provision in question shall not be affected thereby but shall remain in full force and effect.	22.5	Jika ada ketentuan dari Ketentuan ini yang dianggap oleh otoritas yang berwenang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau sebagian, ketentuan tersebut harus ditafsirkan, dibatasi atau, jika perlu, terputus sejauh yang diperlukan untuk menghilangkan ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut dan keabsahan ketentuan lain dari Ketentuan ini dan sisa ketentuan yang dipermasalahkan tidak akan terpengaruh karenanya tetapi akan tetap memiliki kekuatan dan efek penuh.
22.6	Siemens Healthineers does not waive any right under this Contract by failing to insist on compliance with any of the terms of this Contract or by failing to exercise any right hereunder. Any waivers granted hereunder are effective only if recorded in writing and signed by an authorised representative of Siemens Healthineers. No waiver by Siemens Healthineers of any breach of the Contract by the Supplier shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.	22.6	Siemens Healthineers tidak melepaskan hak apa pun berdasarkan Kontrak ini dengan tidak menuntut kepatuhan terhadap ketentuan mana pun dalam Kontrak ini atau dengan gagal menjalankan hak apa pun di bawah ini. Pengabaian apa pun yang diberikan di bawah ini hanya berlaku jika dicatat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi Siemens Healthineers. Tidak ada pengesampingan oleh Siemens Healthineers atas pelanggaran Kontrak oleh Pemasok yang akan dianggap sebagai pengesampingan atas pelanggaran berikutnya terhadap ketentuan yang sama atau lainnya.
22.7	The Contract is the entire agreement between the Parties and shall supersede any previous communications, representations or agreements, whether verbal or written, with respect to the subject matter hereof and may not be changed unless agreed in writing and signed by properly authorised representatives of both Parties. Without prejudice to the aforesaid, the the priority of the documents constituting the Contract shall be as follows: (i) any additional or special terms expressed in writing to override or modify the Purchase Order or the Conditions; (ii) the Purchase Order; (iii) the Conditions; (iv) any document, plan or specification whether attached to or incorporated by reference to the Purchase Order or the Conditions.	22.7	Kontrak adalah keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak dan akan menggantikan komunikasi, representasi atau kesepakatan sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan pokok bahasan di sini dan tidak dapat diubah kecuali jika disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari kedua Pihak. Tanpa mengurangi hal-hal tersebut di atas, prioritas dokumen-dokumen yang merupakan Kontrak adalah sebagai berikut: (i) setiap persyaratan tambahan atau khusus yang dinyatakan secara tertulis untuk mengesampingkan atau mengubah Pesanan Pembelian atau Ketentuan; (ii) Pesanan Pembelian; (iii) Persyaratan; (iv) setiap dokumen, rencana atau spesifikasi baik yang dilampirkan atau digabungkan dengan mengacu pada Pesanan Pembelian atau Ketentuan.
22.8	All notices must be in writing, signed by the authorised representatives of both parties and sent to the address, fax number or email set out in the Contract. They may be delivered by hand, or by prepaid registered post, or by facsimile and shall be deemed to have been served: (i) if by hand, at time of delivery; or (ii) if by prepaid registered post, 3 working days after posting; or (iii) if by facsimile, on the date printed on the facsimile transmission report produced by the sender's machine.	22.8	Semua pemberitahuan harus dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh perwakilan resmi dari kedua belah pihak dan dikirim ke alamat, nomor faks atau email yang tercantum dalam Kontrak. Mereka dapat disampaikan dengan tangan, atau melalui pos tercatat prabayar, atau dengan faksimili dan dianggap telah dilayani: (i) jika dengan tangan, pada saat pengiriman; atau (ii) jika melalui pos tercatat prabayar, 3 hari kerja setelah pengeposan; atau

			(iii) jika melalui faksimili, pada tanggal yang tertera pada laporan pengiriman faksimili yang dihasilkan oleh mesin pengirim.
22.9	Only upon Siemens Healthineers's prior written approval may the Supplier be allowed to mention Siemens Healthineers as a reference customer or make reference to the Goods and/or Services which the Supplier has developed during the performance.	22.9	Hanya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Siemens Healthineers, Pemasok dapat diizinkan untuk menyebutkan Siemens Healthineers sebagai referensi pelanggan atau membuat referensi ke Barang dan/atau Jasa yang telah dikembangkan Pemasok selama pekerjaan.
22.10	Except for the Siemens group of companies or its related corporations, the Parties do not intend that any term of the Contract should be enforceable by virtue of the Contracts or otherwise by any person who is not a party to the Contract.	22.10	Kecuali untuk grup perusahaan Siemens atau perusahaan terkaitnya, Para Pihak tidak bermaksud bahwa ketentuan apa pun dalam Kontrak harus dapat ditegakkan berdasarkan Kontrak atau dengan cara lain oleh siapa pun yang bukan merupakan pihak dalam Kontrak.
23	Governing Law & Dispute Resolution	23	Hukum Yang Berlaku & Penyelesaian Perselisihan
23.1	This Contract shall be governed by, and construed and enforced in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.	23.1	Kontrak ini akan diatur oleh, dan ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan, hukum Republik Indonesia.
23.2	Any all disputes, controversies and conflict arising out of or in connection with this Contract or its performance which cannot be settled amicably between the Supplier and Siemens Healthineers in 30 (thirty) calendar days shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules of Arbitration of Indonesia National Board of Arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia / "BANI") ("Arbitration Rules") and the prevailing Indonesian arbitration laws ("Arbitration Law") (hereinafter Arbitration Rules and Arbitration Law are collectively referred to as the "Rules"). The tribunal shall consist of 3 (three) arbitrators where each the Guarantor and Siemens Healthineers shall be entitled to nominate one arbitrator to be confirmed by BANI under the applicable Rules. Both appointed arbitrators shall agree on the appointment of the third arbitrator, who shall also act as the chairman of the arbitral tribunal, within 30 (thirty) days as of the later date of the appointment of both arbitrators. Should the two appointed arbitrators fail to reach agreement on the third arbitrator within the above time limit, the third arbitrator shall be selected and appointed by BANI in accordance to the said Rules. The language to be used in the negotiation and arbitration proceeding shall English. The seat and venue of the arbitration shall Jakarta, Indonesia. The award made and granted by the arbitration tribunal shall be final, binding and incontestable, and the Guarantor and the Siemens Healthineers agree that there will be no appeal to any court or other authority against the decision of the arbitration tribunal. Judgment thereon may be entered in any court of competent jurisdiction or application may be made to such court only for a judicial acceptance of the award or an order of enforcement, as the case may be.	23.2	Segala perselisihan, kontroversi dan konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender antara Pemasok dan Siemens Healthineers pada akhirnya akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Badan Arbitrase Nasional Indonesia / "BANI") ("Aturan Arbitrase") dan hukum arbitrase Indonesia yang berlaku ("Hukum Arbitrase") (selanjutnya Peraturan Arbitrase dan Undang-Undang Arbitrase secara bersama-sama disebut sebagai "Peraturan"). Pengadilan akan terdiri dari 3 (tiga) arbiter dimana masing-masing Penjamin dan Siemens Healthineers berhak untuk menominasikan satu arbiter untuk dikonfirmasi oleh BANI berdasarkan Peraturan yang berlaku. Kedua arbiter yang ditunjuk harus menyepakati penunjukan arbiter ketiga, yang juga bertindak sebagai ketua majelis arbitrase, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penunjukan kedua arbiter kemudian. Jika kedua arbiter yang ditunjuk gagal mencapai kesepakatan tentang arbiter ketiga dalam batas waktu di atas, arbiter ketiga harus dipilih dan ditunjuk oleh BANI sesuai dengan Peraturan tersebut. Bahasa yang akan digunakan dalam proses negosiasi dan arbitrase adalah bahasa Inggris. Tempat kedudukan dan tempat arbitrase adalah Jakarta, Indonesia. Putusan yang dibuat dan diberikan oleh pengadilan arbitrase bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat, dan Penjamin dan Siemens Healthineers setuju bahwa tidak akan ada banding ke pengadilan atau otoritas lain mana pun terhadap keputusan pengadilan arbitrase. Penghakiman atas putusan tersebut dapat diajukan ke pengadilan mana pun dengan yurisdiksi yang kompeten atau permohonan dapat diajukan ke pengadilan tersebut hanya untuk penerimaan yudisial atas putusan atau perintah pelaksanaan, tergantung pada kasusnya.
24	Language	24	Bahasa
	This Contract is prepared and executed in Bahasa Indonesia and in English. English shall be the governing language of this Contract and in the event of any conflict and/or inconsistency between the English text and Bahasa Indonesia text or any signed text or translation in another language, to the maximum extent permitted by law, the English text		Kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris akan menjadi bahasa yang mengatur Kontrak ini dan dalam hal terjadi konflik dan/atau inkonsistensi antara teks bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia atau teks yang ditandatangani atau terjemahan dalam bahasa lain, sejauh diizinkan oleh hukum, teks

shall prevail to the extent of such inconsistency or conflict, and the relevant Bahasa Indonesia text shall be deemed to be automatically amended to conform with and be consistent with the English text.

25

Closing

This Contract is made in 2 (two) original copies, each having sufficient stamp duty and having the same legal power after signature by the Parties.

25

Penutup

Kontrak ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

bahasa Inggris akan berlaku sejauh inkonsistensi atau konflik tersebut, dan teks Bahasa Indonesia yang relevan akan dianggap diubah secara otomatis agar sesuai dengan dan konsisten dengan teks bahasa Inggris.

ANNEX 1
SIEMENS GROUP CODE OF CONDUCT
For Suppliers and Third Party Intermediaries
 Code of Conduct Version 4.0, October 2019

This Code of Conduct defines the basic requirements placed on the suppliers and third party intermediaries of the Siemens Group concerning their responsibilities towards their stakeholders and the environment. The supplier and/or third party intermediary declares herewith to:

Legal Compliance

Comply with the laws and regulations of the applicable legal systems.

Human Rights and Labor Practices

To ensure respect of all internationally proclaimed human rights by avoiding causation of and complicity in any human rights violations, heightened attention shall be paid to ensuring respect of human rights of specifically vulnerable rights holders or groups of rights holders such as women, children or migrant workers, or of (indigenous) communities.

- Prohibition of Forced Labor
 - Neither use nor contribute to slavery, servitude, forced or compulsory labor and human trafficking.
- Prohibition of Child Labor
 - Employ no workers under the age of 15 or, in those countries subject to the developing country exception of the ILO Convention 138, employ no workers under the age of 14.
 - Employ no workers under the age of 18 for hazardous work according to ILO Convention 182.
- Non-Discrimination and Respect for Employees
 - Promote equal opportunities and treatment of employees, irrespective of skin color, race, nationality, ethnicity, political affiliation, social background, disabilities, gender, sexual identity and orientation, marital status, religious conviction, or age.
 - Refuse to tolerate any unacceptable treatment of individuals such as mental cruelty, sexual harassment or discrimination including gestures, language and physical contact, that is sexual, coercive, threatening, abusive or exploitative.
- Working Hours, Wages & Benefits for Employees
 - Recognize the legal rights of workers to form or join existing trade unions and to engage in collective bargaining; neither disadvantage nor prefer members of employee organizations or trade unions.
 - Adhere to all applicable working-hours regulations globally.
 - Pay fair wages for labor and adhere to all applicable wage and compensation laws globally.
 - In the event of cross-border personnel deployment adhere to all applicable legal requirements, especially with regard to minimum wages.
- Health & Safety of Employees
 - Act in accordance with the applicable statutory and international standards regarding occupational health and safety and provide safe working conditions.
 - Provide training to ensure employees are educated in health & safety issues.
 - Establish a reasonable occupational health & safety management system.
<http://www.siemens.com/code-of-conduct/managementsystems>

LAMPIRAN 1
KODE ETIK KELOMPOK SIEMENS
Untuk Pemasok dan Perantara Pihak Ketiga
 Kode Etik Versi 4.0, Oktober 2019

Kode Etik ini mendefinisikan persyaratan dasar yang ditempatkan pada pemasok dan perantara pihak ketiga Grup Siemens mengenai tanggung jawab mereka terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan. Pemasok dan/atau perantara pihak ketiga dengan ini menyatakan kepada:

Kepatuhan Hukum

Mematuhi hukum dan peraturan sistem hukum yang berlaku.

Hak Asasi Manusia dan Praktik Ketenagakerjaan

Untuk memastikan penghormatan terhadap semua hak asasi manusia yang dinyatakan secara internasional dengan menghindari penyebab dan keterlibatan dalam setiap pelanggaran hak asasi manusia, perhatian yang lebih tinggi harus diberikan untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya pemegang hak yang rentan atau kelompok pemegang hak seperti perempuan, anak-anak atau pekerja migran, atau komunitas (adat).

- Larangan Kerja Paksa
 - Tidak menggunakan atau berkontribusi pada perbudakan, penghambaan, kerja paksa atau wajib kerja dan perdagangan manusia.
- Larangan Pekerja Anak
 - Tidak mempekerjakan pekerja di bawah usia 15 tahun atau, di negara-negara yang tunduk pada pengecualian negara berkembang dari Konvensi ILO 138, tidak mempekerjakan pekerja di bawah usia 14 tahun.
 - Tidak mempekerjakan pekerja di bawah usia 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya menurut Konvensi ILO 182.
- Non-Diskriminasi dan Menghormati Karyawan
 - Mempromosikan kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap karyawan, tanpa memandang warna kulit, ras, kebangsaan, etnis, afiliasi politik, latar belakang sosial, disabilitas, jenis kelamin, identitas dan orientasi seksual, status perkawinan, keyakinan agama, atau usia.
 - Menolak untuk mentolerir perlakuan yang tidak dapat diterima terhadap individu seperti kekerasan mental, pelecehan seksual atau diskriminasi termasuk gerak tubuh, bahasa dan kontak fisik, yang bersifat seksual, pemaksaan, mengancam, kasar atau eksploitatif.
- Jam Kerja, Upah & Tunjangan untuk Karyawan
 - Mengakui hak-hak hukum pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja yang ada dan untuk terlibat dalam perundingan bersama; tidak merugikan atau lebih memilih anggota organisasi pekerja atau serikat pekerja.
 - Patuhi semua peraturan jam kerja yang berlaku secara global.
 - Membayar upah yang adil untuk tenaga kerja dan mematuhi semua undang-undang upah dan kompensasi yang berlaku secara global.
 - Dalam hal penempatan personel lintas batas mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan upah minimum.
- Kesehatan & Keselamatan Karyawan

- Grievance Mechanism
 - Provide access to a protected mechanism for their employees to report possible violations of the principles of this Code of Conduct.

- Bertindak sesuai dengan undang-undang dan standar internasional yang berlaku mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dan menyediakan kondisi kerja yang aman.
- Memberikan pelatihan untuk memastikan karyawan dididik dalam masalah kesehatan & keselamatan. <http://www.siemens.com/code-of-conduct/managementsystems>
- Membangun sistem manajemen kesehatan & keselamatan kerja yang wajar. Mekanisme Pengaduan
 - Menyediakan akses ke mekanisme yang dilindungi bagi karyawan mereka untuk melaporkan kemungkinan pelanggaran prinsip-prinsip Kode Etik ini.

Fair Operating Practices

- Anti-Corruption and Bribery
 - Tolerate no form of and do not engage directly or indirectly in any form of corruption or bribery and do not grant, offer or promise anything of value to a government official or to a counterparty in the private sector to influence official action or obtain an improper advantage. This includes to renounce from giving or accepting improper facilitation payments.
- Fair Competition, Anti-Trust Laws and Intellectual Property Rights
 - Act in accordance with national and international competition laws and do not participate in price fixing, market or customer allocation, market sharing or bid rigging with competitors.
 - Respect the intellectual property rights of others.
- Conflicts of Interest
 - Avoid and/or disclose internally and to Siemens all conflicts of interest that may influence business relationships, and to avoid already the appearance thereof.
- Anti-Money Laundering, Terrorism Financing
 - Not directly or indirectly facilitate money laundering or terrorism financing.
- Data Privacy
 - Process personal data confidentially and responsibly, respect everyone's privacy and ensure that personal data is effectively protected and used only for legitimate purposes.
- Export Control and Customs
 - Comply with the applicable export control and customs regulations.

Responsible Minerals Sourcing

- Take reasonable efforts to avoid in its products the use of raw materials which originate from Conflict-Affected and High-Risk Areas and contribute to human rights abuses, corruption, the financing of armed groups or similar negative effects.

Supply Chain

- Use reasonable efforts to make its suppliers comply with the principles of this Code of Conduct.
- Comply with the principles of non-discrimination with regard to supplier selection and treatment.

Praktik Operasi yang Adil

- Anti-Korupsi dan Suap
 - Tidak menoleransi dan tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam segala bentuk korupsi atau penyuapan dan tidak memberikan, menawarkan, atau menjanjikan sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah atau rekanan di sektor swasta untuk memengaruhi tindakan resmi atau memperoleh tindakan yang tidak patut keuntungan. Ini termasuk menolak memberi atau menerima uang pelicin yang tidak patut.
- Persaingan Sehat, Hukum Anti-Trust dan Hak Kekayaan Intelektual
 - Bertindak sesuai dengan undang-undang persaingan nasional dan internasional dan tidak berpartisipasi dalam penetapan harga, alokasi pasar atau pelanggan, pembagian pasar, atau kecurangan penawaran dengan pesaing.
 - Menghormati hak kekayaan intelektual orang lain.
- Konflik kepentingan
 - Menghindari dan/atau mengungkapkan secara internal dan kepada Siemens semua konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi hubungan bisnis, dan untuk menghindari munculnya konflik kepentingan tersebut.
- Anti Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme
 - Tidak secara langsung atau tidak langsung memfasilitasi pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- Privasi data
 - Memproses data pribadi secara rahasia dan bertanggung jawab, menghormati privasi setiap orang dan memastikan bahwa data pribadi dilindungi secara efektif dan digunakan hanya untuk tujuan yang sah.
- Kontrol Ekspor dan Bea Cukai
 - Mematuhi kontrol ekspor dan peraturan bea cukai yang berlaku.

Pengadaan Sumber Mineral Yang Bertanggung Jawab

- Mengambil upaya yang wajar untuk menghindari dalam produknya penggunaan bahan mentah yang berasal dari Daerah yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi dan berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, pembiayaan kelompok bersenjata atau efek negatif serupa.

Rantai pasokan

- Melakukan upaya yang wajar untuk membuat pemasoknya mematuhi prinsip-prinsip Kode Etik ini.
- Mematuhi prinsip-prinsip non-diskriminasi sehubungan dengan pemilihan dan perlakuan pemasok.